



LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 36/SEOJK.03/2015

TENTANG

PRODUK DAN AKTIVITAS BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

**KODIFIKASI PRODUK DAN AKTIVITAS
BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH**

DAFTAR ISI

I. PENGHIMPUNAN DANA.....	1
I.1. Simpanan.....	1
I.I.1. Giro.....	1
I.I.2. Tabungan.....	4
I.2. Investasi	8
I.2.1. Giro.....	8
I.2.2. Tabungan.....	13
I.2.3. Deposito.....	18
I.3. Sertifikat Deposito Syariah dalam Bentuk Warkat.....	23
I.4. Pinjaman/Pembiayaan yang Diterima.....	25
II. PENYALURAN DANA.....	27
II.1. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.....	27
II.1.1. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	27
II.1.2. Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	31
II.1.3. Pembiayaan <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> (MMQ).....	36
II.2. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Sewa Menyewa.....	42
II.2.1. Pembiayaan Ijarah.....	42
II.2.2. Pembiayaan <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i> (IMBT).....	46
II.2.3. Pembiayaan Ijarah Multijasa.....	50
II.2.4. Pembiayaan Pengurusan Haji.....	54
II.3. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Jual Beli.....	57
II.3.1. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	57
II.3.2. Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE).....	62
II.3.3. Pembiayaan <i>Istishna'</i>	67
II.3.4. Pembiayaan <i>Salam</i>	71
II.4. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Pinjam Meminjam.....	75
II.4.1. Pembiayaan <i>Qardh</i>	75
II.4.2. Pembiayaan <i>Qardh</i> Beragun Emas.....	78
II.5. Pembiayaan Sindikasi	82
II.6. Pembiayaan Ulang (<i>Refinancing</i>).....	86
II.7. Pengalihan Utang atau Pembiayaan.....	91
II.8. Anjak Piutang Syariah.....	99
II.9. Pembelian Surat Berharga Syariah.....	102
II.10. Penempatan pada Bank Indonesia.....	104
II.11. Penempatan pada Bank Lain.....	106
III. PEMBIAYAAN PERDAGANGAN (<i>TRADE FINANCE</i>).....	108
III.1. Pembiayaan dengan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri....	108
III.1.1. Penerbitan dan Pembiayaan SKBDN.....	108
III.1.2. Penerimaan dan Pembiayaan SKBDN.....	112
III.2. Pembiayaan Impor dengan <i>Letter of Credit</i> (L/C).....	115
III.3. Pembiayaan Ekspor dengan <i>Letter of Credit</i> (L/C).....	121
III.4. Pembiayaan Ekspor-Impor Tanpa <i>Letter of Credit</i> (L/C).....	126
IV. <i>TREASURY</i>	129
IV.1. Jual Beli Uang Kertas Asing (<i>Banknotes</i>).....	129
IV.2. Transaksi Valuta Asing - <i>Spot</i>	132
IV.3. Transaksi Lindung Nilai Syariah Sederhana atas Nilai Tukar....	134
V. PENYERTAAN MODAL SEMENTARA.....	138

VI. KEAGENAN DAN KERJASAMA.....	141
VI.1. Agen Penjual Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan Pemerintah.....	141
VI.2. <i>Payment Point</i>	143
VII. SISTEM PEMBAYARAN DAN <i>ELECTRONIC BANKING</i>	144
VII.1. Penyelenggara Transfer Dana.....	144
VIII.KEGIATAN LAINNYA.....	146
VIII.1. <i>Safe Deposit Box (SDB)</i>	146
VIII.2. <i>Traveller's Cheque (TC)</i>	148
VIII.3. <i>Payroll</i>	150
VIII.4. <i>Virtual Account (VA)</i>	153
VIII.5. <i>Cash Pick Up and Delivery</i>	155
VIII.6. Agen Penampungan (<i>escrow agent</i>).....	158
VIII.7. Bank Garansi.....	160

I. PENGHIMPUNAN DANA

I.1.SIMPANAN

I.1.1. GIRO

1. Definisi Simpanan nasabah pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.
2. Akad *Wadi'ah*
3. Persyaratan
 - 3.1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
 - 3.2. Bank dapat mengelola atau menggunakan dana titipan nasabah.
 - 3.3. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
 - 3.4. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
 - 3.5. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro dalam bentuk perjanjian tertulis, menggunakan formulir, atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
 - 3.6. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 3.7. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
 - 3.8. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
 - 3.9. Pembukaan rekening giro wajib memperhatikan ketentuan terkait:
 - a. Anti Pencucian Uang/Program Pemberantasan Terorisme (APU/PPT);
 - b. Daftar Hitam Nasional (DHN);
 - c. Transparansi informasi produk;
 - d. Perlindungan nasabah sektor jasa keuangan;
 - e. Penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
 - f. Kelembagaan Bank; dan
 - g. Ketentuan terkait lainnya.
4. Karakteristik
 - 4.1. Bank dapat menetapkan target nasabah yaitu perorangan dan/atau non perorangan.
 - 4.2. Bank dapat mengenakan biaya administrasi rekening berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening

antara lain biaya cetak laporan transaksi dan saldo rekening, biaya pembukaan, dan biaya penutupan rekening.

- 4.3. Bank dapat menerbitkan giro dalam mata uang rupiah dan valuta asing (khusus untuk tabungan dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing).
 - 4.4. Bank dapat memotong zakat atau infaq atas imbalan atau bonus yang diterima nasabah sesuai permintaan nasabah pada perjanjian pembukaan rekening tabungan.
 - 4.5. Bank dapat memberikan fasilitas ATM dan/atau *e-banking* sesuai kebijakan Bank dan ketentuan yang berlaku.
 - 4.6. Bank dapat memberikan hadiah dalam rangka promosi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. hadiah promosi tidak diperjanjikan, tidak menjurus pada praktek riba terselubung dan/atau tidak menjadi kelaziman (kebiasaan);
 - b. hadiah promosi harus dalam bentuk barang dan/atau jasa (tidak boleh dalam bentuk uang);
 - c. dalam hal hadiah promosi dalam bentuk barang maka hadiah promosi harus berupa benda yang wujud dan halal; dan
 - d. hadiah promosi diberikan sebelum terjadinya akad *wadi'ah*.
-
5. Tujuan/
Manfaat
 - a. Bagi
Bank
 - 5.a.1. Sumber pendanaan bagi Bank.
 - 5.a.2. Salah satu sumber pendapatan dari aktivitas lanjutan pemanfaatan dana giro.
 - b. Bagi
Nasabah
 - 5.b.1. Memperlancar aktivitas pembayaran dan/atau penerimaan dana.
 - 5.b.2. Dapat memperoleh imbalan atau bonus.
 6. Identifikasi
Risiko
 - 6.1. Bank menghadapi potensi risiko likuiditas yang disebabkan karena adanya fluktuasi dana pada rekening giro sehingga Bank harus mencadangkan dana dengan aset *likuid* tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
 - 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan karena perubahan (fluktuasi) nilai tukar apabila menerbitkan giro dalam valuta

asing.

7. Ketentuan
Terkait
- Ketentuan terkait antara lain:
- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.3. PBI No.11/11/PBI/2009 tentang Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan PBI No.14/2/PBI/2012 dan SEBI No. 11/10/DASP sebagaimana telah diubah dengan SEBI No.14/17/DASP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.5. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan SEBI No. 15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.6. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.7. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.8. PBI No.16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/6/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.9. PBI No.16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/7/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.

- 7.10. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.11. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 8.1. Fatwa DSN No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.
- 8.2. Fatwa DSN No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.
9. Sistem Akuntansi/ Pencatatan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)
10. Berlaku Bagi BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

I.I.2. TABUNGAN

1. Definisi Simpanan dana nasabah pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Akad *Wadi'ah*
3. Persyaratan
- 3.1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- 3.2. Bank dapat mengelola atau menggunakan dana titipan nasabah.
- 3.3. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- 3.4. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
- 3.5. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan dalam bentuk perjanjian tertulis, menggunakan formulir, atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

- 3.6. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 3.7. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
 - 3.8. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
 - 3.9. Persyaratan pembukaan rekening tabungan wajib memperhatikan ketentuan terkait:
 - a. Anti Pencucian Uang/Program Pemberantasan Terorisme (APU/PPT);
 - b. Transparansi informasi produk;
 - c. Perlindungan nasabah sektor jasa keuangan;
 - d. Penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
 - e. Kelembagaan Bank; dan
 - f. Ketentuan terkait lainnya.
4. Karakteristik
- 4.1 Bank dapat menetapkan target nasabah yaitu perorangan dan/atau non perorangan.
 - 4.2 Bank dapat menyediakan buku tabungan atau *account statement*.
 - 4.3 Bank dapat menetapkan setoran awal tertentu.
 - 4.4 Bank dapat menetapkan saldo minimal tertentu.
 - 4.5 Bank dapat mengenakan biaya administrasi rekening berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening tabungan antara lain biaya cetak laporan transaksi dan saldo rekening, biaya pembukaan, dan biaya penutupan rekening.
 - 4.6 Bank dapat menerbitkan tabungan dalam mata uang rupiah dan valuta asing (khusus untuk tabungan dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing).
 - 4.7 Bank dapat memotong zakat atau infaq atas bonus yang diterima nasabah sesuai permintaan nasabah pada perjanjian pembukaan rekening tabungan.
 - 4.8 Bank dapat memberikan fasilitas ATM dan/atau *e-banking* sesuai kebijakan Bank dan ketentuan yang berlaku.
 - 4.9 Bank dapat menerbitkan tabungan khusus untuk pelajar dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Bank menetapkan kebijakan antara lain terkait pembukaan rekening, setoran awal,

setoran selanjutnya, saldo minimal, biaya administrasi, pemberian bonus, status rekening *dormant*, serta tata cara penyetoran dan penarikan tunai dari tabungan.

- b. Pembukaan rekening dilakukan melalui kerjasama antara sekolah dengan Bank (bentuk kerjasama disesuaikan dengan kebijakan masing-masing Bank).
 - c. Satu pelajar hanya diperkenankan memiliki satu rekening tabungan di 1 (satu) Bank yang sama dan tidak diperkenankan untuk rekening bersama (*joint account*) dengan status "dan/atau".
 - d. Orang tua/wali dapat memberikan kuasa kepada sekolah (pejabat sekolah yang ditunjuk) atau pihak lain untuk pembukaan rekening tabungan.
 - e. Penarikan, penyetoran dan pemindahbukuan dapat dilayani di sekolah dan semua *channel* Bank sesuai kebijakan Bank.
 - f. Transaksi yang dilakukan secara *offline* diserahkan kepada kebijakan masing-masing Bank.
- 4.10 Bank dapat memberikan hadiah dalam rangka promosi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. hadiah promosi tidak diperjanjikan, tidak menjurus pada praktek riba terselubung dan/atau tidak menjadi kelaziman (kebiasaan);
 - b. hadiah promosi harus dalam bentuk barang dan/atau jasa (tidak boleh dalam bentuk uang);
 - c. dalam hal hadiah promosi dalam bentuk barang maka hadiah promosi harus berupa benda yang wujud dan halal; dan
 - d. hadiah promosi diberikan sebelum terjadinya akad *wadi'ah*.

5. Tujuan/
Manfaat

- a. Bagi Bank
5.a.1. Sumber pendanaan bagi Bank.
Salah satu sumber pendapatan dari aktivitas lanjutan pemanfaatan dana tabungan.
- b. Bagi Nasabah
5.b.1. Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel.
5.b.2. Dapat memperoleh imbalan atau bonus.

6. Identifikasi Risiko
- 6.1. Bank menghadapi potensi risiko likuiditas yang disebabkan karena adanya fluktuasi dana pada rekening tabungan sehingga Bank harus mencairkan dana dengan aset *likuid* tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
 - 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan karena perubahan (fluktuasi) nilai tukar apabila menerbitkan tabungan dalam valuta asing.
7. Ketentuan Terkait
- Ketentuan terkait antara lain:
- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.3. PBI No.11/11/PBI/2009 tentang Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan PBI No.14/2/PBI/2012 dan SEBI No. 11/10/DASP sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 14/17/DASP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.5. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan SEBI No. 15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.6. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.7. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.8. PBI No.16/16/PBI/2014 tentang Transaksi

Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/6/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.

- 7.9. PBI No.16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/7/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.10. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.11. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.12. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 8.1. Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
 - 8.2. Fatwa DSN No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.
9. Sistem Akuntansi/ Pencatatan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)
10. Berlaku Bagi BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

I.2. INVESTASI

I.2.1. GIRO

1. Definisi Investasi dana nasabah pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.
2. Akad
 - 2.1. *Mudharabah Mutlaqah*
 - 2.2. *Mudharabah Muqayyadah*
3. Persyaratan
 - 3.1. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan

nasabah bertindak sebagai pemilik dana.

- 3.2. Dalam hal giro menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*:
 - a. Bank tidak dibatasi untuk menggunakan dana nasabah dalam aktivitas penyaluran dana selama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 - b. nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal obyek investasi yang dibiayai atau *underlying asset* mengalami penurunan kualitas atau kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian Bank sebagai pengelola dana kecuali Bank sebagai pengelola dana menjamin seluruh pokok dana nasabah.
- 3.3. Dalam hal giro menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*:
 - a. nasabah selaku pemilik dana memberikan syarat-syarat dan batasan tertentu kepada bank antara lain mengenai tempat, cara, dan/atau obyek investasi yang dinyatakan secara jelas dalam perjanjian; dan
 - b. nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal obyek investasi yang dibiayai atau *underlying asset* mengalami penurunan kualitas atau kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian Bank sebagai pengelola dana dan/atau menyalahi substansi perjanjian.
- 3.4. Bank dan nasabah menyatakan pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah yang disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 3.5. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.
- 3.6. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro dalam bentuk perjanjian tertulis, menggunakan formulir, atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- 3.7. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3.8. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
- 3.9. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

- 3.10. Bank menyampaikan *account statement* (laporan mutasi rekening).
 - 3.11. Persyaratan pembukaan rekening giro wajib memperhatikan ketentuan terkait:
 - a. Anti Pencucian Uang/Program Pemberantasan Terorisme (APU/PPT);
 - b. Daftar Hitam Nasional (DHN);
 - c. Transparansi informasi produk;
 - d. Perlindungan nasabah sektor jasa keuangan;
 - e. Penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
 - f. Kelembagaan Bank; dan
 - g. Ketentuan terkait lainnya.
4. Karakteristik
- 4.1. Bank dapat menetapkan target nasabah yaitu perorangan dan/atau non perorangan.
 - 4.2. Bank dapat menjamin pengembalian pokok dana nasabah.
 - 4.3. Bank dapat menetapkan setoran awal tertentu.
 - 4.4. Bank dapat menetapkan saldo minimal tertentu.
 - 4.5. Bank dapat mengenakan biaya administrasi rekening berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya meterai, biaya cetak laporan transaksi dan saldo rekening, biaya pembukaan, dan biaya penutupan rekening.
 - 4.6. Bank dapat menerbitkan giro dalam mata uang rupiah dan valuta asing (khusus untuk giro dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing).
 - 4.7. Bank dapat memotong zakat atau infaq atas pokok dan/atau bagi hasil yang diterima nasabah sesuai permintaan nasabah pada perjanjian pembukaan rekening giro.
 - 4.8. Bank dapat memberikan fasilitas ATM dan/atau *e-banking* sesuai kebijakan Bank dan ketentuan yang berlaku.
 - 4.9. Bank dapat memberikan hadiah dalam rangka promosi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. hadiah promosi tidak diperjanjikan, tidak menjurus pada praktek riba terselubung

- dan/atau tidak menjadi kelaziman (kebiasaan);
- b. hadiah promosi harus dalam bentuk barang dan/atau jasa (tidak boleh dalam bentuk uang); dan
 - c. dalam hal hadiah promosi dalam bentuk barang, maka hadiah promosi harus berupa benda yang wujud dan halal.
5. Tujuan/
Manfaat
- a. Bagi Bank
 - 5.a.1. Sumber pendanaan bagi Bank.
 - 5.a.2. Salah satu sumber pendapatan dari aktivitas lanjutan pemanfaatan dana giro.
 - b. Bagi Nasabah
 - 5.b.1. Memperlancar aktivitas pembayaran dan/atau penerimaan dana.
 - 5.b.2. Dapat memperoleh bagi hasil.
6. Identifikasi Risiko
- 6.1. Bank menghadapi potensi risiko likuiditas yang disebabkan karena adanya fluktuasi dana pada rekening giro sehingga Bank harus mencadangkan dana dengan aset likuid tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
 - 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan karena perubahan (fluktuasi) nilai tukar apabila menerbitkan giro dalam valuta asing.
 - 6.3. Bank menghadapi potensi risiko imbal hasil yang disebabkan karena perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah pemilik giro sehingga mempengaruhi perilaku nasabah pemilik giro.
7. Ketentuan Terkait
- Ketentuan terkait antara lain:
- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.3. PBI No.11/11/PBI/2009 tentang Alat

Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 14/2/PBI/2012 dan SEBI No.11/10/DASP sebagaimana telah diubah dengan SEBI No.14/17/DASP beserta ketentuan perubahannya.

- 7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan SEBI No.15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.8. PBI No.16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/6/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.
- 7.9. PBI No.16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/7/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya
- 7.10. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.11. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.12. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.

8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

- 8.1. Fatwa DSN No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.
- 8.2. Fatwa DSN No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang

Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

- | | |
|------------------------------------|---|
| 9. Sistem Akuntansi/
Pencatatan | 9.1. PSAK No.105 tentang Akuntansi <i>Mudharabah</i> .
9.2. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). |
| 10. Berlaku Bagi | BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4. |

I.2.2. TABUNGAN

- | | |
|----------------|---|
| 1. Definisi | Investasi dana nasabah pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. |
| 2. Akad | 2.1. <i>Mudharabah Mutlaqah</i>
2.2. <i>Mudharabah Muqayyadah</i> |
| 3. Persyaratan | 3.1. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.
3.2. Dalam hal tabungan menggunakan akad <i>mudharabah mutlaqah</i> :
a. Bank tidak dibatasi untuk menggunakan dana nasabah dalam aktivitas penyaluran dana selama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
b. nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal obyek investasi yang dibiayai atau <i>underlying asset</i> mengalami penurunan kualitas atau kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian Bank sebagai pengelola dana kecuali Bank sebagai pengelola dana menjamin seluruh pokok dana nasabah.
3.3. Dalam hal tabungan menggunakan akad <i>mudharabah muqayyadah</i> :
a. nasabah selaku pemilik dana memberikan syarat-syarat dan batasan tertentu kepada Bank antara lain mengenai tempat, cara, dan/atau obyek investasi yang dinyatakan secara jelas dalam perjanjian; dan
b. nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal obyek investasi yang dibiayai atau <i>underlying asset</i> mengalami penurunan kualitas atau kerugian |

yang terjadi bukan karena kelalaian Bank sebagai pengelola dana dan/atau menyalahi substansi perjanjian.

- 3.4. Bank dan nasabah melakukan pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah yang disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
 - 3.5. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.
 - 3.6. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan dalam bentuk perjanjian tertulis, menggunakan formulir, atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
 - 3.7. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku
 - 3.8. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
 - 3.9. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
 - 3.10. Dalam hal tabungan merupakan tabungan berjangka atau berencana maka penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
 - 3.11. Persyaratan pembukaan rekening tabungan wajib memperhatikan ketentuan terkait:
 - a. Anti Pencucian Uang/Program Pemberantasan Terorisme (APU/PPT);
 - b. Transparansi informasi produk;
 - c. Perlindungan nasabah sektor jasa keuangan;
 - d. Penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
 - e. Kelembagaan Bank; dan
 - f. Ketentuan terkait lainnya.
4. Karakteristik
- 4.1. Bank dapat menetapkan target nasabah yaitu perorangan dan/atau non perorangan.
 - 4.2. Bank dapat memberikan buku tabungan atau account statement.
 - 4.3. Bank dapat menetapkan setoran awal tertentu.
 - 4.4. Bank dapat menetapkan saldo minimal tertentu.
 - 4.5. Bank dapat mengenakan biaya administrasi rekening berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening,

antara lain biaya cetak laporan transaksi dan saldo rekening, biaya pembukaan, biaya penutupan rekening.

- 4.6. Bank dapat menerbitkan tabungan dalam mata uang rupiah dan valuta asing (khusus untuk tabungan dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing).
- 4.7. Bank dapat memotong zakat atau infaq atas bagi hasil yang diterima nasabah sesuai permintaan nasabah pada perjanjian pembukaan rekening tabungan.
- 4.8. Bank dapat menambahkan fitur pertanggungansuransi syariah (hanya berlaku bagi Bank yang telah memiliki persetujuan *bancassurance*).
- 4.9. Bank dapat memberikan fasilitas ATM dan/atau e-banking sesuai kebijakan bank dan ketentuan yang berlaku.
- 4.10. Bank dapat menerbitkan tabungan khusus untuk pelajar dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Bank menetapkan kebijakan antara lain terkait pembukaan rekening, setoran awal, setoran selanjutnya, saldo minimal, biaya administrasi, pemberian bagi hasil, status rekening *dormant*, serta tata cara penyetoran dan penarikan tunai dari tabungan.
 - b. Pembukaan rekening dilakukan melalui kerjasama antara sekolah dengan Bank (bentuk kerjasama disesuaikan dengan kebijakan masing-masing Bank).
 - c. Satu pelajar hanya diperkenankan memiliki satu rekening tabungan di 1 (satu) Bank yang sama dan tidak diperkenankan untuk rekening bersama (*joint account*) dengan status "dan/atau".
 - d. Orang tua/wali dapat memberikan kuasa kepada sekolah (pejabat sekolah yang ditunjuk) atau pihak lain untuk pembukaan rekening tabungan.
 - e. Penarikan, penyetoran dan pemindahbukuan dapat dilayani di sekolah dan semua *channel* Bank sesuai kebijakan Bank.
 - f. Transaksi yang dilakukan secara *offline* diserahkan kepada kebijakan masing-

masing Bank.

- 4.11. Bank dapat memberikan hadiah dalam rangka promosi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. hadiah promosi tidak diperjanjikan, tidak menjurus pada praktek riba terselubung dan/atau tidak menjadi kelaziman (kebiasaan);
 - b. hadiah promosi harus dalam bentuk barang dan/atau jasa (tidak boleh dalam bentuk uang); dan
 - c. dalam hal hadiah promosi dalam bentuk barang maka hadiah promosi harus berupa benda yang wujud dan halal.
- 4.12. Tabungan dapat berupa tabungan biasa atau tabungan berjangka atau berencana. Dalam hal tabungan merupakan tabungan berjangka atau berencana:
- a. tabungan memiliki jangka waktu tertentu yang disepakati;
 - b. tabungan memiliki tujuan yang disepakati;
 - c. setoran tabungan dapat dilakukan melalui *autodebet* atau media lainnya yang disepakati (dalam hal dilakukan melalui *autodebet* maka Bank memberitahukan kepada nasabah apabila terdapat kegagalan proses *autodebet*);
 - d. bagi hasil tabungan dapat menambah pokok tabungan atau dipindahbukukan ke rekening yang disepakati; dan
 - e. media pelaporan dapat berupa *account statement* atau *e-statement*.

5. Tujuan/
Manfaat

- a. Bagi Bank
 - 5.a.1. Sumber pendanaan bagi Bank.
 - 5.a.2. Salah satu sumber pendapatan dari aktivitas lanjutan pemanfaatan dana tabungan.
- b. Bagi Nasabah
 - 5.b.1. Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel.
 - 5.b.2. Dapat memperoleh bagi hasil.

6. Identifikasi
Risiko

- 6.1. Bank menghadapi potensi risiko likuiditas yang disebabkan karena adanya fluktuasi dana pada rekening tabungan sehingga Bank harus mencadangkan dana dengan aset

likuid tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

- 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan karena perubahan (fluktuasi) nilai tukar apabila menerbitkan tabungan dalam valuta asing.

7. Ketentuan Terkait

Ketentuan terkait antara lain:

- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
- 7.3. PBI No.11/11/PBI/2009 tentang Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 14/2/PBI/2012 dan SEBI No.11/10/DASP sebagaimana telah diubah dengan SEBI No.14/17/DASP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan SEBI No. 15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.8. PBI No.16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/6/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.
- 7.9. PBI No.16/17/PBI/2014 tentang Transaksi

Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/7/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.

7.10. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.

7.11. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.

7.12. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.

8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 8.1. Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
- 8.2. Fatwa DSN No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.
9. Sistem Akuntansi/ Pencatatan
- 9.1. PSAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah.
- 9.2. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).
10. Berlaku Bagi BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

I.2.3. DEPOSITO

1. Definisi Investasi dana nasabah pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu yang disepakati berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank.
2. Akad
- 2.1. *Mudharabah Mutlaqah*
- 2.2. *Mudharabah Muqayyadah*
3. Persyaratan
- 3.1. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.
- 3.2. Dalam hal deposito menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*:
- a. Bank tidak dibatasi untuk menggunakan dana nasabah dalam aktivitas penyaluran dana selama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
- b. nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal obyek investasi

yang dibiayai atau *underlying asset* mengalami penurunan kualitas atau kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian Bank sebagai pengelola dana kecuali Bank sebagai pengelola dana menjamin seluruh pokok dana nasabah.

- 3.3. Dalam hal deposito menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*:
 - a. nasabah selaku pemilik dana memberikan syarat-syarat dan batasan tertentu kepada bank antara lain mengenai tempat, cara, dan/atau obyek investasi yang dinyatakan secara jelas dalam perjanjian; dan
 - b. nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal obyek investasi yang dibiayai atau *underlying asset* mengalami penurunan kualitas atau kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian Bank sebagai pengelola dana dan/atau menyalahi substansi perjanjian.
- 3.4. Bank dan nasabah melakukan pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah yang disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 3.5. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.
- 3.6. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk deposito dalam bentuk perjanjian tertulis, menggunakan formulir, atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- 3.7. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3.8. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
- 3.9. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
- 3.10. Persyaratan pembukaan rekening deposito wajib memperhatikan ketentuan terkait:
 - a. Anti Pencucian Uang/Program Pemberantasan Terorisme (APU/PPT);
 - b. Transparansi informasi produk;
 - c. Perlindungan nasabah sektor jasa keuangan;
 - d. Penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
 - e. Kelembagaan Bank; dan

f. Ketentuan terkait lainnya.

4. Karakteristik
- 4.1. Bank dapat menetapkan target nasabah yaitu perorangan dan/atau non perorangan.
 - 4.2. Bank dapat menetapkan jangka waktu tertentu.
 - 4.3. Bank dapat menetapkan nominal tertentu.
 - 4.4. Bank dapat mengenakan biaya administrasi rekening berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya pembukaan dan biaya penutupan rekening.
 - 4.5. Bank dapat menerbitkan deposito dalam mata uang rupiah dan valuta asing (khusus untuk deposito dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing).
 - 4.6. Bank dapat memotong zakat atau infaq bagi hasil yang diterima nasabah sesuai permintaan nasabah pada perjanjian pembukaan rekening deposito.
 - 4.7. Deposito yang telah jatuh tempo dapat otomatis diperpanjang (*automatic roll over*) sesuai dengan kesepakatan.
 - 4.8. Bagi hasil deposito dapat menambah pokok deposito atau dipindahbukukan ke rekening lain seperti giro atau tabungan sesuai permintaan nasabah.
 - 4.9. Deposito dapat berupa deposito biasa atau *deposit on call*:
 - a. Dalam hal berupa deposito biasa, Bank dapat mengenakan penalti apabila nasabah mencairkan dana sebelum jatuh tempo;
 - b. Dalam hal berupa *deposit on call*:
 - 1) Nasabah harus menginformasikan sebelumnya kepada Bank apabila akan melakukan pencairan dana *deposit on call*.
 - 2) Jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - 4.10. Bank dapat memberikan hadiah dalam rangka promosi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. hadiah promosi tidak diperjanjikan, tidak menjurus pada praktek riba terselubung dan/atau tidak menjadi kelaziman (kebiasaan);

- b. hadiah promosi harus dalam bentuk barang dan/atau jasa (tidak boleh dalam bentuk uang); dan
 - c. dalam hal hadiah promosi dalam bentuk barang maka hadiah promosi harus berupa benda yang wujud dan halal.
- 5. Tujuan/
Manfaat
 - a. Bagi Bank
 - 5.a.1. Sumber pendanaan bagi Bank.
 - 5.a.2. Salah satu sumber pendapatan dari aktivitas lanjutan pemanfaatan dana deposito.
 - b. Bagi
Nasabah
 - Dapat memperoleh bagi hasil.
- 6. Identifikasi
Risiko
 - 6.1. Bank menghadapi potensi risiko likuiditas yang disebabkan karena adanya deposito yang jatuh tempo sehingga Bank harus memenuhi kewajiban atas deposito yang jatuh tempo tersebut dengan aset likuid tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
 - 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan karena perubahan (fluktuasi) nilai tukar apabila menerbitkan deposito dalam valuta asing.
 - 6.3. Bank menghadapi potensi risiko imbal hasil yang disebabkan karena perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah pemilik deposito sehingga mempengaruhi perilaku nasabah pemilik deposito.
- 7. Ketentuan
Terkait
 - Ketentuan terkait antara lain:
 - 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuannya.
 - 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuannya.
 - 7.3. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuannya.

- 7.4. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan SEBI No. 15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.6. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.7. PBI No.16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/6/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.8. PBI No.16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/7/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.9. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.10. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.11. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 8.1. Fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
 - 8.2. Fatwa DSN No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.
9. Sistem Akuntansi/ Pencatatan
- 9.1. PSAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah.
 - 9.2. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).
10. Berlaku Bagi BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

I.3. SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH DALAM BENTUK WARKAT

1. Definisi Simpanan dalam bentuk deposito yang berdasarkan Prinsip Syariah yang sertifikatnya dapat dipindahtangankan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.
2. Akad Mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai sertifikat deposito syariah.
3. Persyaratan Mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai sertifikat deposito syariah.
4. Karakteristik Mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai sertifikat deposito syariah.
5. Tujuan/
Manfaat
 - a. Bagi Bank Salah satu sumber pendanaan bagi Bank.
 - b. Bagi Nasabah Dapat memperoleh bagi hasil.
6. Identifikasi Risiko
 - 6.1. Bank menghadapi potensi risiko likuiditas yang disebabkan karena adanya deposito yang jatuh tempo sehingga Bank harus memenuhi kewajiban atas deposito yang jatuh tempo tersebut dengan aset likuid tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
 - 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan karena perubahan (fluktuasi) nilai tukar apabila menerbitkan sertifikat deposito dalam valuta asing.
 - 6.3. Bank menghadapi potensi risiko imbal hasil yang disebabkan karena perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah pemilik sertifikat deposito syariah sehingga mempengaruhi perilaku nasabah pemilik sertifikat deposito syariah.
7. Ketentuan Terkait Ketentuan terkait antara lain:
 - 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI

- No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
- 7.3. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
- 7.4. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan SEBI No.15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. PBI No.16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/6/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.
- 7.8. PBI No.16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/7/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.
- 7.9. POJK No.10/POJK.03/2015 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank dan SEOJK yang mengatur mengenai penerbitan sertifikat deposito syariah.
- 7.10. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.11. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.12. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 8.1. Fatwa DSN mengenai sertifikat deposito syariah.
9. Sistem
- 9.1. PSAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah.

Akuntansi/ Pencatatan	9.2. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).
10. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

I.4. PINJAMAN/PEMBIAYAAN YANG DITERIMA

1. Definisi	Pinjaman atau pembiayaan yang diterima dari bank atau pihak ketiga bukan bank.
2. Akad	2.1 <i>Musarakah</i> 2.2 <i>Mudhabarah</i> 2.3 <i>Qardh</i>
3. Persyaratan	3.1. Bank wajib mengungkapkan rincian pinjaman/pembiayaan yang diterima mengenai: a. Jenis (sumber dana) pinjaman yang diterima; b. Jangka waktu, imbalan (apabila ada), dan jatuh tempo pinjaman atau pembiayaan yang diterima; c. Jenis valuta (rupiah dan valuta asing); d. Perikatan yang menyertainya; e. Nilai aset Bank yang dijaminkan; dan f. Hubungan istimewa. 3.2. Pinjaman/pembiayaan yang diterima diakui sebesar nilai nominal pada saat perjanjian ditandatangani atau terjadi kesepakatan antara bank penerima dan bank pemberi pinjaman/pembiayaan.
4. Karakteristik	4.1. Bank dapat memberikan bagi hasil atas pinjaman/pembiayaan yang diterima. 4.2. Bank dapat menerima pinjaman/pembiayaan yang diterima dalam mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pinjaman/pembiayaan dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing). 4.3. Bank dapat menerima pinjaman/pembiayaan yang berasal dari dalam negeri (domestik) dan/atau dari luar negeri. Dalam hal pinjaman/pembiayaan berasal dari luar negeri maka wajib memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai pinjaman luar negeri Bank. 4.4. Pinjaman/pembiayaan yang berasal dari luar negeri yang bersifat jangka panjang wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

5. Tujuan/
Manfaat
 - a. Bagi Bank Menjadi instrumen dalam pengendalian likuiditas.
 - b. Bagi Nasabah Dapat memperoleh bagi hasil.

6. Identifikasi Risiko
 - 6.1. Bank menghadapi potensi risiko likuiditas pada saat pinjaman/pembiayaan jatuh tempo jika terjadi *maturity gap* yang besar antara aset *likuid* dan kewajiban *likuid*.
 - 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan perubahan (fluktuasi) nilai tukar bank yang mendapatkan pinjaman dengan valuta asing.

7. Ketentuan Terkait

Ketentuan terkait antara lain:

 - 7.1. PBI No.7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank.
 - 7.2. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 - 7.3. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.
 - 7.4. PBI No.16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/6/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.5. PBI No.16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/7/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.

8. Fatwa Syariah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

 - 8.1. Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.
 - 8.2. Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.
 - 8.3. Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.

9. Sistem Akuntansi/
Pencatatan

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

10. Berlaku Bagi BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

II. PENYALURAN DANA

II.1. PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL

II.1.1. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*

1. Definisi Penyediaan dana untuk kerja sama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati.
2. Akad
 - 2.1. *Mudharabah Mutlaqah*
 - 2.2. *Mudharabah Muqayyadah*
3. Persyaratan
 - 3.1. Bank bertindak sebagai pemilik dana dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana.
 - 3.2. Dalam hal pembiayaan menggunakan:
 - a. akad *mudharabah mutlaqah*, maka Bank selaku pemilik dana memberikan kebebasan kepada nasabah selaku pengelola dana dalam pengelolaan dana.
 - b. akad *mudharabah muqayyadah*, maka Bank selaku pemilik dana memberikan batasan khusus kepada nasabah selaku pengelola dana antara lain mengenai tempat, cara, dan/atau obyek investasi.
 - 3.3. Kegiatan usaha nasabah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
 - 3.4. Jangka waktu pengembalian dana dan pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.
 - 3.5. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
 - 3.6. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha nasabah.
 - 3.7. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu pembiayaan, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.

- 3.8. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.
Dalam hal nasabah melakukan kelalaian, kecurangan, dan/atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha, maka:
 - a. Bank tidak bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan; dan
 - b. nasabah wajib mengembalikan sisa pembiayaan yang diberikan Bank dan bagi hasil yang telah menjadi hak Bank namun belum dibayarkan.
- 3.9. Bank melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*).
- 3.10. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis.
- 3.11. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3.12. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
- 3.13. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

4. Karakteristik

- 4.1. Bank dapat menetapkan segmen pembiayaan yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK), non UMK, perorangan maupun badan usaha atau badan hukum.
- 4.2. Bank dapat memberikan pembiayaan dalam mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah memperoleh persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing).
- 4.3. Bank dapat memberikan pembiayaan yang digunakan untuk tujuan modal kerja dan/atau investasi.
- 4.4. Bank dapat menetapkan jumlah plafon tertentu.
- 4.5. Bank dapat menetapkan jangka waktu tertentu.

- 4.6. Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah pada saat penyaluran pembiayaan.
 - 4.7. Bank dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan.
 - 4.8. Nisbah bagi hasil pembiayaan dapat ditentukan sesuai kesepakatan atau berjenjang (*tiering*). Cara penetapan nisbah disepakati pada awal akad dan dapat diubah sesuai kesepakatan.
 - 4.9. Pencairan pembiayaan oleh Bank dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.
 - 4.10. Pengembalian pembiayaan oleh nasabah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - a. secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (*cash inflow*) usaha nasabah; atau
 - b. sekaligus pada akhir pembiayaan (untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun).
 - 4.11. Metode bagi hasil pembiayaan mengacu pada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).
5. Tujuan/
Manfaat
- a. Bagi Bank
 - 5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
 - 5.a.2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah.
 - b. Bagi Nasabah
Memenuhi kebutuhan modal usaha.
6. Identifikasi Risiko
- 6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
 - 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan diberikan dalam valuta asing.
 - 6.3. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

7. Ketentuan
Terkait

Ketentuan terkait antara lain:

- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
- 7.3. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
- 7.4. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan SEBI No.15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 beserta ketentuan perubahannya.
- 7.8. PBI No.16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/6/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.
- 7.9. PBI No.16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/7/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.
- 7.10. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka

- Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.11. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.12. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 8.1. Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.
- 8.2. Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
9. Sistem Akuntansi/ Pencatatan 9.1. PSAK No.105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.
- 9.2. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).
10. Berlaku Bagi BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

II.1.2. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

1. Definisi Penyediaan dana untuk kerja sama usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
2. Akad *Musyarakah*
3. Persyaratan
- 3.1. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.
- 3.2. Kegiatan usaha nasabah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 3.3. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.
- 3.4. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
- 3.5. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha nasabah.

- 3.6. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu pembiayaan, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- 3.7. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut modal masing-masing. Dalam hal nasabah melakukan kelalaian, kecurangan, dan/atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha, maka:
 - a. Bank tidak bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan; dan
 - b. nasabah wajib mengembalikan sisa pembiayaan yang diberikan Bank dan bagi hasil yang telah menjadi hak Bank namun belum dibayarkan.
- 3.8. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan *review* dan/atau meminta laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3.9. Bank melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*).
- 3.10. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis.
- 3.11. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3.12. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
- 3.13. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
- 3.14. Bank atau nasabah dapat mengusulkan apabila keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase dapat diberikan kepada salah satu pihak sesuai kesepakatan.

4. Karakteristik

- 4.1. Bank dapat menetapkan segmen pem-

biayaan yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK), non UMK, perorangan maupun badan usaha atau badan hukum.

- 4.2. Bank dapat memberikan pembiayaan dalam mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah memperoleh persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing).
- 4.3. Bank dapat memberikan pembiayaan untuk tujuan modal kerja dan/atau investasi.
- 4.4. Bank dapat menetapkan plafon tertentu.
- 4.5. Bank dapat menetapkan jangka waktu tertentu.
- 4.6. Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah pada saat penyaluran pembiayaan.
- 4.7. Bank dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan.
- 4.8. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara proporsional dan kesepakatan serta berjenjang (*tiering*). Cara penetapan nisbah disepakati pada awal akad dan dapat diubah.
- 4.9. Pencairan pembiayaan dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.
- 4.10. Pengembalian pembiayaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - a. secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (*cash inflow*) usaha nasabah; atau
 - b. sekaligus pada akhir pembiayaan (untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun).
- 4.11. Bank atau nasabah dapat mengusulkan apabila keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase dapat diberikan kepada salah satu pihak sesuai kesepakatan sepanjang tidak merugikan nasabah pemilik dana.
- 4.12. Metode bagi hasil pembiayaan mengacu pada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

5. Tujuan/ Manfaat

a. Bagi Bank

- 5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran

dana.

5.a.2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah.

b. Bagi Nasabah Memenuhi kebutuhan modal usaha.

6. Identifikasi Risiko
- 6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
 - 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan diberikan dalam valuta asing.
 - 6.3. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
7. Ketentuan Terkait
- Ketentuan terkait antara lain:
- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.3. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.4. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan SEBI No. 15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.

- 7.6. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.7. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.8. PBI No.16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/6/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.9. PBI No.16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/7/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.10. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.11. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.12. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 8.1. Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.
 - 8.2. Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
 - 8.3. Fatwa DSN No.55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah *Musyarakah*.
9. Sistem 9.1. PSAK No.106 tentang Akuntansi Akuntansi/ *Musyarakah*.
Pencatatan 9.2. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).
10. Berlaku Bagi BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

II.1.2. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH (MMQ)

1. Definisi Pembiayaan *musyarakah* yang kepemilikan aset

(barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.

2. Akad

Musyarakah dan Bai'

3. Persyaratan

- 3.1 Memenuhi pembiayaan *musyarakah* antara lain:
 - a. Bank dan nasabah memberikan kontribusi modal berdasarkan kesepakatan;
 - b. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati; dan
 - c. Kerugian ditanggung sesuai proporsi modal.
- 3.2 Modal usaha dari para pihak (Bank dan nasabah) dinyatakan dalam bentuk porsi kepemilikan (*hishshah*).
- 3.3 Modal usaha yang telah dinyatakan dalam bentuk porsi kepemilikan (*hishshah*) tidak boleh berkurang selama akad berlaku secara efektif.
- 3.4 Bank berjanji untuk menjual seluruh porsi kepemilikan (*hishshah*)-nya secara bertahap dan nasabah wajib membelinya.
- 3.5 Bank mengalihkan seluruh porsi kepemilikan (*hishshah*)-nya kepada nasabah setelah terjadi pelunasan penjualan.
- 3.6 Keuntungan yang diperoleh dari sewa aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi kepemilikan (*hishshah*). Dalam hal nasabah wanprestasi maka nasabah mengembalikan aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) yang menjadi obyek *syirkah* dalam rangka mengembalikan sisa porsi kepemilikan Bank.
- 3.7 Jangka waktu pembiayaan ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.
- 3.8 Bank melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*).
- 3.9 Bank dan nasabah menuangkan kesepaka-

tan pembiayaan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

- 3.10 Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3.11 Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
- 3.12 Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

4. Karakteristik

- 4.1. Bank dapat menetapkan segmen pembiayaan yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK), non UMK, perorangan maupun badan usaha atau badan hukum.
- 4.2. Bank dapat memberikan pembiayaan dalam mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah memperoleh persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing).
- 4.3. Bank dapat memberikan pembiayaan yang digunakan untuk tujuan investasi dan/atau konsumsi.
- 4.4. Bank dapat menetapkan plafon tertentu.
- 4.5. Bank dapat menetapkan jangka waktu tertentu.
- 4.6. Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah pada saat penyaluran pembiayaan.
- 4.7. Bank dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan.
- 4.8. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad.
- 4.9. Aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) dapat disewakan kepada nasabah atau pihak lain. Dalam hal aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) disewakan kepada nasabah *syirkah*, pembayaran sewa yang tercatat di Bank dapat dijadikan bukti pendapatan usaha.
- 4.10. Bank dapat melakukan *review ujarah* dari sewa aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. terjadi perubahan periode akad;
 - b. terdapat indikasi sangat kuat bahwa

apabila tidak dilakukan review akan timbul kerugian bagi salah satu pihak;

- c. disepakati oleh kedua belah pihak (Bank dan nasabah atau pihak lain yang menyewa).

4.11. Metode bagi hasil mengacu pada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

4.12. Aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) dapat berupa:

- a. aset berwujud atau sudah tersedia atau siap pakai (*ready stock*); dan/atau
- b. aset belum berwujud atau inden.

Dalam hal aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) merupakan barang belum berwujud atau inden, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) dan *ijarah maushufah fi al-dzimmah*.

- b. dalam hal pembiayaan ditujukan untuk kepemilikan properti, maka juga harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai *rasio loan to value* atau *rasio financing to value* untuk kredit atau pembiayaan properti dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor antara lain:

- a) pembiayaan merupakan pembiayaan properti urutan pertama;

- b) terdapat perjanjian kerjasama antara Bank dan pengembang yang paling kurang memuat kesanggupan pengembang untuk menyelesaikan properti sesuai dengan yang diperjanjikan dengan nasabah;

- c) terdapat jaminan yang diberikan oleh pengembang kepada Bank yang berasal dari pengembang sendiri atau pihak lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pengembang apabila properti tidak dapat diselesaikan dan/atau tidak dapat diserahkan sesuai

- perjanjian; dan
- d) pencairan pembiayaan properti hanya dapat dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan pembangunan properti yang dibiayai.
- 2) dalam perjanjian kerjasama antara Bank dan pengembang memuat klausula tentang kejelasan obyek yang dibiayai terkait:
 - a) kuantitas dan kualitasnya;
 - b) kriteria dan spesifikasinya; dan
 - c) jangka waktu pembangunan dan waktu serah terima.
 - 3) dalam perjanjian pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) memuat klausula yang mengatur mengenai penyelesaian permasalahan dalam hal pengembang wanprestasi.
 - 4) Bank wajib memiliki kebijakan dan kriteria pengembang yang dapat melakukan kerjasama dengan Bank.
 - 5) Bank wajib memastikan bahwa pengembang memiliki kemampuan untuk mewujudkan aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) yang dapat diindikasikan dengan parameter antara lain:
 - a) tanahnya telah tersedia, bersertifikat, dan bebas sengketa; dan
 - b) pengembang telah memiliki izin pendirian bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 6) Pengakuan pendapatan selama aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) masih inden mengacu pada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).
- c. Nisbah keuntungan (bagi hasil) ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan modal.
 - d. Pembayaran *ujrah* dari sewa aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) dapat dilakukan secara tunai, tangguh, atau bertahap sesuai kesepakatan.

5. Tujuan/
Manfaat
 - a. Bagi Bank
 - 5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
 - 5.a.2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan sewa atas barang.
 - b. Bagi Nasabah
Memenuhi kebutuhan modal usaha atau untuk memiliki aset tertentu.
6. Identifikasi Risiko
 - 6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
 - 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan diberikan dalam valuta asing.
 - 6.3. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
7. Ketentuan Terkait

Ketentuan terkait antara lain:

 - 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.3. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.4. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan SEBI No. 15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan

Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.

- 7.6. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 beserta ketentuan perubahannya.
- 7.8. PBI No.16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/6/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.
- 7.9. PBI No.16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/7/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.
- 7.10. PBI No. 17/10/PBI/2015 tentang Rasio *Loan To Value* atau Rasio *Financing to Value* untuk Kredit atau Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor dan SEBI No.17/25/DKMP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.11. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.12. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.13. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.

8. Fatwa Syariah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

- 8.1. Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.
- 8.2. Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
- 8.3. Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 ten-

tang Ganti Rugi (Ta'widh).

8.4. Fatwa DSN No.56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan Review Ujrah pada Lembaga Keuangan Syariah.

8.5. Fatwa DSN No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah.

8.6. Fatwa DSN No.89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah.

8.7. Keputusan DSN-MUI No.01/DSN-MUI/X/2013 tanggal 4 November 2013 tentang Pedoman Implementasi Musyarakah *Mutanaqisah* dalam Pembiayaan.

- | | |
|--------------------------------|---|
| 9. Sistem Akuntansi/Pencatatan | 9.1. PSAK No.106 tentang Akuntansi <i>Musyarakah</i> .
9.2. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). |
| 10. Berlaku Bagi | BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4. |

II.2. PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SEWA MENYEWA

II.2.1. PEMBIAYAAN IJARAH

- | | |
|----------------|---|
| 1. Definisi | Penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna/manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (<i>ujrah</i>) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. |
| 2. Akad | Ijarah |
| 3. Persyaratan | 3.1. Bank bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas barang sewa baik berupa barang atau jasa, yang menyewakan barang sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan.
3.2. Barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya.
3.3. Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.
3.4. Bank dapat meminta nasabah untuk bertanggungjawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi karena pelanggaran akad |

atau kelalaian nasabah.

- 3.5. Bank melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*).
 - 3.6. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
 - 3.7. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 3.8. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
 - 3.9. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
4. Karakteristik
- 4.1. Bank dapat memberikan pembiayaan dalam mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah memperoleh persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing).
 - 4.2. Bank dapat memberkan pembiayaan untuk tujuan modal kerja, investasi, dan/atau konsumsi.
 - 4.3. Bank dapat menetapkan jangka waktu tertentu.
 - 4.4. Bank dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan.
 - 4.5. Bank dapat melakukan *review ujarah* apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. terjadi perubahan periode akad;
 - b. terdapat indikasi sangat kuat bahwa apabila tidak dilakukan *review* akan timbul kerugian bagi salah satu pihak;
 - c. disepakati oleh kedua belah pihak (Bank dan nasabah).
 - 4.6. Barang sewa merupakan barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaatnya.
 - 4.7. Bank dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan barang sewa, dan me-

nanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan dimana uraian biaya pemeliharaan yang bersifat material dan struktural harus dituangkan dalam akad.

4.8. Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran atau sekaligus sesuai kesepakatan.

5. Tujuan/
Manfaat

a. Bagi Bank

5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.

5.a.2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/*ujrah*.

b. Bagi Nasabah

5.b.1. Memperoleh hak manfaat atas barang yang dibutuhkan.

5.b.2. Merupakan sumber pembiayaan dan layanan perbankan syariah untuk memperoleh hak manfaat atas barang.

6. Identifikasi
Risiko

6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.

6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan diberikan dalam valuta asing.

6.3. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

7. Ketentuan
Terkait

Ketentuan terkait antara lain:

7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.

7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.

- 7.3. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
- 7.4. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan SEBI No. 15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 beserta ketentuan perubahannya.
- 7.8. PBI No.16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/6/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.
- 7.9. PBI No.16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/7/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.
- 7.10. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.11. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.12. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.

8. Fatwa Syariah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

- 8.1. Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

- 8.2. Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
- 8.3. Fatwa DSN No.56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan *Review Ujrah* pada Lembaga Keuangan Syariah.

- 9. Sistem Akuntansi/Pencatatan
 - 9.1. PSAK No.107 tentang Akuntansi *Ijarah*.
 - 9.2. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

- 10. Berlaku Bagi BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

II.2.2. PEMBIAYAAN IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK (IMBT)

- 1. Definisi Penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

- 2. Akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT)

- 3. Persyaratan
 - 3.1. Bank sebagai penyedia dana dalam kegiatan ijarah dengan nasabah, juga bertindak sebagai pemberi janji (*wa'ad*) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak kepemilikan barang sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan.
 - 3.2. Perpindahan kepemilikan suatu aset dari Bank kepada nasabah dapat dilakukan jika aktivitas penyewaan telah berakhir atau diakhiri dan aset ijarah telah diserahkan kepada nasabah dengan membuat akad terpisah.
 - 3.3. Barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya.
 - 3.4. Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.
 - 3.5. Barang yang disewakan harus berwujud dan sudah tersedia atau siap pakai (*ready stock*).
 - 3.6. Metode penyusutan, umur manfaat, dan nilai residu mengacu pada standar akuntansi yang berlaku dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

- 3.7. Bank melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*).
- 3.8. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- 3.9. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3.10. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
- 3.11. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

4. Karakteristik

- 4.1. Bank dapat memberikan pembiayaan dalam mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah memperoleh persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing).
- 4.2. Bank dapat memberikan pembiayaan untuk tujuan modal kerja, investasi, dan/atau konsumsi.
- 4.3. Bank dapat menetapkan jangka waktu tertentu untuk pembiayaan.
- 4.4. Bank dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan.
- 4.5. Bank dapat meminta nasabah untuk bertanggungjawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi karena pelanggaran akad atau kelalaian nasabah.
- 4.6. Bank dapat menetapkan obyek IMBT berupa barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewa dapat berupa properti, kendaraan bermotor, atau aset lainnya.
- 4.7. Bank dapat melakukan *review ujarah* apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. terjadi perubahan periode akad;
 - b. terdapat indikasi sangat kuat bahwa apabila tidak dilakukan *review* akan timbul kerugian bagi salah satu pihak;

- c. disepakati oleh kedua belah pihak (Bank dan nasabah).
 - 4.8. Bank dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan barang sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan.
 - 4.9. Bank dan nasabah dapat menyepakati cara pembayaran sewa dengan angsuran atau sekaligus.
5. Tujuan/
Manfaat
- a. Bagi Bank
 - 5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
 - 5.a.2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk *ujrah*.
 - b. Bagi Nasabah
 - 5.b.1. Memperoleh hak manfaat atas barang yang dibutuhkan
 - 5.b.2. Merupakan sumber pembiayaan dan layanan perbankan syariah untuk memperoleh hak manfaat atas barang dan/atau memperoleh peluang untuk mendapatkan kepemilikan barang.
6. Identifikasi Risiko
- 6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
 - 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan diberikan dalam valuta asing.
 - 6.3. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
7. Ketentuan Terkait
- Ketentuan terkait antara lain:
- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa

Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.

- 7.3. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
- 7.4. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan SEBI No.15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 beserta ketentuan perubahannya.
- 7.8. PBI No.16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/6/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.
- 7.9. PBI No.16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/7/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.
- 7.10. PBI No. 17/10/PBI/2015 tentang Rasio *Loan To Value* atau Rasio *Financing to Value* untuk Kredit atau Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor dan SEBI No.17/25/DKMP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.11. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.

- 7.12. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.13. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 8.1. Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
- 8.2. Fatwa DSN No.27/DSN-MUI/III/2002, tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*.
- 8.3. Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
- 8.4. Fatwa DSN No.56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan *Review Ujrah* pada Lembaga Keuangan Syariah.
9. Sistem 9.1. PSAK No.107 tentang Akuntansi *Ijarah*.
Akuntansi/
Pencatatan 9.2. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).
10. Berlaku Bagi BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

II.2.3. PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA

1. Definisi Penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*).
2. Akad *Ijarah* atau *Kafalah*
3. Persyaratan 3.1. Bank dapat memperoleh imbalan jasa/*ujrah/fee*. Besarnya imbalan/*ujrah/fee* disepakati di awal akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal (bukan dalam bentuk persentase).
- 3.2. Pembiayaan melibatkan tiga pihak yaitu Bank, nasabah, dan pihak ketiga.
- 3.3. Bank melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek keuangan.
- 3.4. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan dalam perjanjian tertulis atau

bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

- 3.5. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 3.6. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
 - 3.7. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
4. Karakteristik
- 4.1. Bank dapat memberikan pembiayaan dalam mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing).
 - 4.2. Bank dapat memberikan pembiayaan ijarah multijasa untuk keperluan antara lain jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pariwisata, jasa ibadah umroh, dan jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
 - 4.3. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan *invoice*/bukti pemesanan jasa sebelum pengajuan pembiayaan dan/atau pencairan pembiayaan.
 - 4.4. Bank dapat melakukan *random checking* setelah proses pencairan untuk meyakinkan bahwa dana yang sudah dicairkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang disampaikan pada saat pengajuan pembiayaan.
 - 4.5. Bank dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan.
 - 4.6. Bank dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau bentuk jaminan lainnya.
 - 4.7. Bank dapat menetapkan plafon tertentu.
 - 4.8. Bank dapat menetapkan jangka waktu tertentu.
5. Tujuan/
Manfaat
- a. Bagi Bank
 - 5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
 - 5.a.2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/*ujrah/fee*.
 - b. Bagi Nasabah
Memperoleh manfaat atas jasa tertentu seperti pendidikan, kesehatan, pariwisata, ibadah um-

roh, dan/atau jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

6. Identifikasi Risiko
- 6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
 - 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan diberikan dalam valuta asing.
 - 6.3. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
7. Ketentuan Terkait
- Ketentuan terkait antara lain:
- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.3. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.4. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan SEBI No.15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.6. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.

- 7.7. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.8. PBI No.16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/6/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.9. PBI No.16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/7/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.10. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.11. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.12. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 8.1. Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
 - 8.2. Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.
 - 8.3. Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.
 - 8.4. Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
9. Sistem Akuntansi/ Pencatatan 9.1. PSAK No. 107 tentang Akuntansi Ijarah.
9.2. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).
10. Berlaku Bagi BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

II.2.4. PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI

1. Definisi Pembiayaan yang diberikan Bank untuk nasabah dalam rangka pengurusan haji.

2. Akad
 - 2.1. Ijarah
 - 2.2. *Qardh*

3. Persyaratan
 - 3.1. Bank telah ditetapkan sebagai Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH oleh otoritas yang berwenang.
 - 3.2. Bank dalam memberikan jasa pengurusan haji tidak boleh mempersyaratkan pemberian talangan haji.
 - 3.3. Dalam hal Bank memberikan talangan haji:
 - a. besar *ujrah* pengurusan haji tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan haji yang diberikan Bank kepada nasabah.
 - b. Bank melakukan analisis nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek keuangan.
 - 3.4. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
 - 3.5. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 3.6. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
 - 3.7. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

4. Karakteristik
 - 4.1. Bank dapat mengenakan *ujrah* atas pengurusan haji.
 - 4.2. Dalam rangka pengurusan haji, Bank dapat memberikan talangan haji atau tidak memberikan talangan haji. Dalam hal Bank memberikan talangan haji, maka:
 - a. Jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
 - b. Nasabah wajib melunasi talangan haji yang diberikan sebelum waktu keberangkatan haji.
 - c. Pengembalian talangan haji dapat dilakukan secara berkala atau sekaligus di akhir.
 - d. Bank dapat meminta jaminan berupa bukti pendaftaran haji dan/atau surat kuasa pembatalan pendaftaran haji.
 - e. Bank dapat membebankan biaya administrasi kepada nasabah dalam bentuk

nominal dan tidak dikaitkan dengan jumlah dan jangka waktu talangan haji.

5. Tujuan/
Manfaat
 - a. Bagi Bank Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
 - b. Bagi Nasabah Mendapatkan pembiayaan untuk talangan dalam rangka pendaftaran ibadah haji.

6. Identifikasi Risiko
 - 6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
 - 6.2. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

7. Ketentuan Terkait

Ketentuan terkait antara lain:

 - 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.3. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.4. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan SEBI No.15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.6. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.

- 7.7. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.8. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.9. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.10. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 8.1. Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.
 - 8.2. Fatwa DSN No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.
 - 8.3. Fatwa DSN No. 79/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* dengan Menggunakan Dana Nasabah.
9. Sistem Akuntansi/ Pencatatan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).
10. Berlaku Bagi BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

II.3. PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP JUAL BELI

II.3.1. PEMBIAYAAN *MURABAHAH*

1. Definisi Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang/kewajibannya.
2. Akad *Murabahah*
3. Persyaratan
 - 3.1. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam rangka membelikan barang dan nasa-

bah sebagai pihak pembeli barang.

- 3.2. Barang yang menjadi aset *murabahah* harus secara jelas diketahui kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya.
- 3.3. Barang yang menjadi aset *murabahah* harus sudah wujud dan sudah tersedia atau siap pakai (*ready stock*) pada saat akad.
- 3.4. Harga perolehan aset *murabahah* harus diberitahukan Bank kepada nasabah.
- 3.5. Jangka waktu pembiayaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.
- 3.6. Bank melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*).
- 3.7. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- 3.8. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3.9. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
- 3.10. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

4. Karakteristik

- 4.1. Bank dapat memberikan pembiayaan dalam mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah memperoleh persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing).
- 4.2. Bank dapat memberikan pembiayaan untuk tujuan modal kerja, investasi, dan/atau konsumsi.
- 4.3. Aset yang menjadi obyek *murabahah* dapat berupa properti, kendaraan bermotor, atau aset lainnya.
- 4.4. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang.
- 4.5. Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dari pihak ketiga untuk dan atas nama Bank. Dalam hal ini, akad *murabahah* baru dapat dilakukan setelah

secara prinsip barang tersebut menjadi milik Bank.

- 4.6. Bank dapat meminta uang muka kepada nasabah sebagai bukti komitmen pembelian aset *murabahah* sebelum akad disepakati.
 - a. Apabila akad *murabahah* disepakati maka uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah*.
 - b. Apabila akad *murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh Bank. Apabila uang muka lebih kecil dari kerugian riil maka Bank dapat meminta tambahan dari nasabah.
- 4.7. Bank dapat memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *murabahah* dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan kepada kebijakan bank.
- 4.8. Bank dalam melakukan pengakuan pendapatan *murabahah* dapat menggunakan metode anuitas atau metode proporsional.
- 4.9. Bank dapat memberikan potongan harga (diskon) harga barang dari pemasok (*supplier*) dengan perlakuan sebagai berikut:
 - a. Apabila diberikan sebelum terjadi akad *murabahah*, maka potongan harga tersebut menjadi hak nasabah dan menjadi mengurangi harga jual *murabahah*.
 - b. Apabila diberikan setelah terjadi akad *murabahah*, maka dibagi sesuai kesepakatan dalam akad. Apabila tidak diatur dalam akad maka potongan harga menjadi hak Bank.
- 4.10. Bank dapat memberikan potongan tagihan (cicilan) *murabahah* yang belum dilunasi apabila nasabah melakukan pembayaran cicilan tepat waktu dan/atau mengalami penurunan kemampuan membayar, dengan syarat tidak boleh diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan kepada kebijakan Bank. Dalam hal Bank memberikan potongan tagihan *murabahah* yang belum dilunasi karena nasabah membayar cicilan tepat waktu maka Bank harus memiliki kebijakan dan kriteria mengenai nasabah yang membayar cicilan tepat waktu.

Mekanisme pemberian potongan tagihan *murabahah* mengacu pada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

4.11. Bank dapat mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat melakukan pembayaran angsuran piutang *murabahah* dengan indikasi antara lain adanya unsur kesengajaan dan adanya unsur penyalahgunaan dana.

5. Tujuan/
Manfaat

a. Bagi Bank

5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.

5.a.2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.

b. Bagi Nasabah

5.b.1. Merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank.

5.b.2. Dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

6. Identifikasi
Risiko

6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau default.

6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan diberikan dalam valuta asing.

6.3. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

7. Ketentuan
Terkait

Ketentuan terkait antara lain:

7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.

7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah

- dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
- 7.3. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.4. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan SEBI No.15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.6. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.7. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.8. PBI No.16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/6/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.9. PBI No.16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/7/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.10. PBI No. 17/10/PBI/2015 tentang Rasio Loan To Value atau Rasio Financing to Value untuk Kredit atau Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor dan SEBI No.17/25/DKMP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.11. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.12. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan

perubahannya.

7.13. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.

8. Fatwa Syariah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

8.1. Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

8.2. Fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.

8.3. Fatwa DSN No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*.

8.4. Fatwa DSN No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam *Murabahah*.

8.5. Fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murabahah*.

8.6. Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

8.7. Fatwa DSN No.46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah* (*Khashm Fi Al-Murabahah*).

8.8. Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

8.9. Fatwa DSN No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.

8.10. Fatwa DSN No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*.

8.11. Fatwa DSN No.84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Al-Tamwil Bi Al-Murabahah* (Pembiayaan *Murabahah*) di Lembaga Keuangan Syariah.

8.12. Fatwa DSN No.90/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pengalihan *Murabahah* antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

9. Sistem Akuntansi/Pencatatan

9.1. PSAK No.102 tentang Akuntansi *Murabahah*.

9.2. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

10. Berlaku Bagi

BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

II.3.2. PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS (PKE)

1. Definisi Pembiayaan untuk kepemilikan emas.
2. Akad *Murabahah*
3. Persyaratan
 - 3.1 Obyek PKE adalah emas dalam bentuk lan-takan (batangan) dan/atau perhiasan.
 - 3.2 Jumlah PKE adalah harga perolehan pem-belian emas yang dibiayai oleh Bank setelah memperhitungkan uang muka (*down pay-ment*).
 - 3.3 Agunan PKE adalah emas yang dibiayai oleh Bank.
 - 3.4 Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis secara memadai, termasuk prosedur analisis yang mendasarkan antara lain pada tingkat kemampuan membayar dari nasabah.
 - 3.5 Agunan PKE sebagai berikut:
 - a. diikat secara gadai;
 - b. disimpan secara fisik di Bank; dan
 - c. tidak dapat ditukar dengan agunan lain.
 - 3.6 Jumlah PKE setiap nasabah paling banyak sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - 3.7 Nasabah dimungkinkan untuk memperoleh pembiayaan *Qardh* Beragun Emas dan PKE secara bersamaan, dengan ketentuan se-bagai berikut:
 - a. jumlah saldo pembiayaan secara kese-luruhan adalah paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. jumlah saldo PKE adalah paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - 3.8 Uang muka (*down payment*) PKE sebesar persentase tertentu dari harga perolehan emas yang dibiayai oleh Bank, dengan ke-tentuan sebagai berikut:
 - a. paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), untuk emas dalam bentuk lan-takan (batangan); dan/atau
 - b. paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen), untuk emas dalam bentuk perhiasan.

Uang muka PKE dibayar secara tunai oleh

nasabah kepada Bank. Sumber dana uang muka PKE harus berasal dari dana nasabah sendiri (*self financing*) dan bukan berasal dari pinjaman.

- 3.9 Jangka waktu PKE paling paling lama 5 (lima) tahun. Dalam hal terdapat perpanjangan jangka waktu pembiayaan maka:
 - a. harga jual yang telah disepakati pada akad awal tidak boleh bertambah; dan
 - b. mengacu ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset Bank.
- 3.10 Bank dilarang mengenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas yang digunakan sebagai agunan PKE.
- 3.11 Tata cara pembayaran pelunasan PKE dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembayaran dilakukan dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulan;
 - b. pelunasan dipercepat dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) nasabah wajib membayar seluruh pokok dan margin (total piutang) dengan menggunakan dana yang bukan berasal dari penjualan agunan emas; dan
 - 2) nasabah dapat diberikan potongan atas pelunasan dipercepat namun tidak boleh diperjanjikan dalam akad.
- 3.12 Apabila nasabah tidak dapat melunasi PKE pada saat jatuh tempo dan/atau wanprestasi (*even of default*) atau PKE digolongkan macet maka agunan dapat dieksekusi oleh Bank setelah melampaui 9 (sembilan) bulan sejak tanggal akad PKE. Hasil eksekusi agunan diperhitungkan dengan sisa kewajiban nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila hasil eksekusi agunan lebih besar dari sisa kewajiban nasabah maka selisih lebih tersebut dikembalikan kepada nasabah; atau
 - b. apabila hasil eksekusi agunan lebih kecil dari sisa kewajiban nasabah maka selisih kurang tersebut tetap menjadi kewajiban nasabah.
- 3.13 Bank harus menjelaskan secara lisan dan

tertulis karakteristik produk yang mencakup paling kurang:

- a. persyaratan calon nasabah;
- b. biaya-biaya yang akan dikenakan;
- c. besarnya uang muka yang harus dibayar nasabah;
- d. tata cara pelunasan dipercepat;
- e. tata cara penyelesaian apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah tidak mampu membayar;
- f. konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah yang tidak mampu membayar; dan
- g. hak dan kewajiban nasabah apabila terjadi eksekusi agunan emas.

3.14 Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

4. Karakteristik
 - 4.1. Pembiayaan dapat diberikan dalam mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah memperoleh persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing).
 - 4.2. Emas dalam bentuk lantakan (batangan) dan/atau dalam bentuk perhiasan.
5. Tujuan/
Manfaat
 - a. Bagi Bank
 - 5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
 - 5.a.2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.
 - b. Bagi
Nasabah
 - 5.b.1. Merupakan salah satu alternatif untuk memiliki emas melalui pembiayaan dari bank.
 - 5.b.2. Jumlah pembiayaan tidak berubah selama masa perjanjian.
6. Identifikasi
Risiko
 - 6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
 - 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan diberikan dalam valuta asing.
 - 6.3. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang

kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

7. Ketentuan
Terkait

Ketentuan terkait antara lain:

- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
- 7.3. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
- 7.4. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan SEBI No.15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 beserta ketentuan perubahannya.
- 7.8. PBI No.16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/6/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.
- 7.9. PBI No.16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing sebagaimana telah

diubah dengan PBI No.17/7/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.

7.10. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.

7.11. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.

7.12. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.

8. Fatwa Syariah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

8.1. Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

8.2. Fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.

8.3. Fatwa DSN No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*.

8.4. Fatwa DSN No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam *Murabahah*.

8.5. Fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murabahah*.

8.6. Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

8.7. Fatwa DSN No.46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah* (*Khashm Fi Al-Murabahah*).

8.8. Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

8.9. Fatwa DSN No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.

8.10. Fatwa DSN No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*.

8.11. Fatwa DSN No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

8.12. Fatwa DSN No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (*At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*).

9. Sistem Akuntansi/

9.1. PSAK No.102 tentang Akuntansi *Murabahah*.

Pencatatan	9.2. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).
10. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

II.3.3. PEMBIAYAAN *ISTISHNA'*

1. Definisi
Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat.
2. Akad
Istishna'
3. Persyaratan
 - 3.1. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana maupun penjual untuk kegiatan transaksi *istishna'* dengan nasabah sebagai pihak pembeli.
 - 3.2. Spesifikasi dan harga barang pesanan dalam *istishna* disepakati oleh nasabah dan Bank di awal akad.
 - 3.3. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, macam, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara nasabah dan Bank. Dalam hal barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka Bank harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.
 - 3.4. Pembayaran oleh nasabah kepada Bank tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah atau dalam bentuk pemberian piutang.
 - 3.5. Bank tidak dapat meminta tambahan harga apabila nasabah menerima barang dengan kualitas yang lebih tinggi, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak.
 - 3.6. Bank tidak harus memberikan potongan harga (diskon) apabila nasabah menerima barang dengan kualitas yang lebih rendah, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak.
 - 3.7. Jangka waktu pembiayaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.
 - 3.8. Bank melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain

meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*).

- 3.9. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- 3.10. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3.11. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
- 3.12. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

4. Karakteristik

- 4.1. Bank dapat memberikan pembiayaan dalam mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah memperoleh persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing)).
- 4.2. Bank dapat memberikan untuk tujuan modal kerja, investasi, atau konsumsi.
- 4.3. Obyek *istishna'* dapat berupa properti, kendaraan bermotor, atau aset lainnya.
- 4.4. Mekanisme pembayaran *istishna'* disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pembayaran dimuka secara keseluruhan atau sebagian setelah akad namun sebelum pembuatan barang.
 - b. Pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang (pembayaran per termin).
 - c. Pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang.
 - d. Kombinasi dari cara pembayaran di atas.
- 4.5. Metode pengakuan pendapatan *istishna'* dapat dilakukan dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai.
- 4.6. Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan maka nasabah

memiliki pilihan untuk:

- a. membatalkan akad dan meminta pengembalian dana kepada Bank;
- b. menunggu penyerahan barang tersedia; atau
- c. meminta kepada Bank untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang pesanan semula.

5. Tujuan/
Manfaat
 - a. Bagi Bank
 - 5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
 - 5.a.2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.
 - b. Bagi Nasabah
Memperoleh barang yang dibutuhkan sesuai spesifikasi tertentu.
6. Identifikasi Risiko
 - 6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
 - 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan diberikan dalam valuta asing.
 - 6.3. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
7. Ketentuan Terkait
Ketentuan terkait antara lain:
 - 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.3. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

- Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
- 7.4. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan SEBI No. 15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.6. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.7. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.8. PBI No.16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/6/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.9. PBI No.16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/7/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.10. PBI No. 17/10/PBI/2015 tentang Rasio *Loan To Value* atau Rasio *Financing to Value* untuk Kredit atau Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor dan SEBI No.17/25/DKMP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.11. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.12. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.13. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta

ketentuan perubahannya.

- | | |
|------------------------------------|---|
| 8. Fatwa Syariah | Fatwa Dewan Syari'ah Nasional |
| | 8.1. Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli <i>Istishna'</i> . |
| | 8.2. Fatwa DSN No.22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli <i>Istishna'</i> Paralel. |
| | 8.3. Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>). |
| 9. Sistem Akuntansi/
Pencatatan | 9.1. PSAK No.104 tentang Akuntansi <i>Istishna'</i> . |
| | 9.2. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). |
| 10. Berlaku Bagi | BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4. |

II.3.4. PEMBIAYAAN SALAM

- | | |
|----------------|--|
| 1. Definisi | Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. |
| 2. Akad | <i>Salam</i> |
| 3. Persyaratan | 3.1. Bank dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi <i>salam</i> . Dalam hal Bank bertindak sebagai pembeli maka Bank melakukan transaksi <i>salam</i> , dan dalam hal Bank bertindak sebagai penjual maka Bank akan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dalam <i>salam</i> paralel. |
| | 3.2. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad oleh nasabah dan Bank pada akad pertama atau Bank dengan pemasok pada akad kedua. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. |
| | 3.3. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, macam, kualitas dan kuantitasnya. |
| | 3.4. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara nasabah dan Bank atau Bank dan pemasok. Dalam hal barang pesanan yang dikirim salah atau cacat maka Bank atau |

pemasok harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.

- 3.5. Pembayaran oleh nasabah kepada Bank tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah atau dalam bentuk pemberian piutang.
 - 3.6. Pendapatan salam diperoleh dari selisih harga jual kepada nasabah dan harga beli dari pemasok.
 - 3.7. Bank melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*).
 - 3.8. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
 - 3.9. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 3.10. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
 - 3.11. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
4. Karakteristik
- 4.1. Bank dapat memberikan pembiayaan dalam mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah memperoleh persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing).
 - 4.2. Dalam hal Bank bertindak sebagai pembeli, Bank dapat meminta jaminan kepada pemasok untuk menghindari risiko yang merugikan Bank.
 - 4.3. Bank dapat mengenakan denda kepada pemasok.
5. Tujuan/
Manfaat
- a. Bagi Bank
 - 5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
 - 5.a.2. Memperoleh pendapatan.
 - b. Bagi
Memperoleh barang yang dibutuhkan sesuai

- Nasabah spesifikasi tertentu.
6. Identifikasi Risiko
- 6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
 - 6.2. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
7. Ketentuan Terkait
- Ketentuan terkait antara lain:
- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.3. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.4. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan SEBI No. 15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.6. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.7. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 beserta ketentuan perubahannya.

- 7.8. PBI No.16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/6/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.9. PBI No.16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/7/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.10. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.11. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.12. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 8.1. Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*.
9. Sistem 9.1. PSAK No.106 tentang Akuntansi Akuntansi/ *Musyarakah*.
Pencatatan 9.2. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).
10. Berlaku Bagi BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

II.4. PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP PINJAM MEMINJAM

II.4.1. PEMBIAYAAN QARDH

1. Definisi Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.
2. Akad *Qardh*

3. Persyaratan
 - 3.1. Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman *qardh* kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.
 - 3.2. Pinjaman *qardh* yang diberikan merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan.
 - 3.3. Bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi atas pinjaman *qardh*.
 - 3.4. Bank melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek keuangan.
 - 3.5. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
 - 3.6. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 3.7. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
 - 3.8. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

4. Karakteristik
 - 4.1. Bank dapat memberikan pembiayaan dalam mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing).
 - 4.2. Bank dapat meminta jaminan atas pemberian *qardh*.
 - 4.3. Sumber dana pinjaman *qardh* dapat berasal dari intern atau ekstern Bank.
 - 4.4. Bank dapat membebankan biaya administrasi kepada nasabah dalam bentuk nominal dan tidak dikaitkan dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman.

5. Tujuan/
Manfaat
 - a. Bagi Bank
 - 5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
 - 5.a.2. Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi sosial bank syariah.
 - b. Bagi Nasabah Mendapatkan pinjaman dengan angsuran ringan dan/atau bertahap sesuai kemampuan.

6. Identifikasi Risiko
- 6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
 - 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan diberikan dalam valuta asing.
 - 6.3. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
7. Ketentuan Terkait
- Ketentuan terkait antara lain:
- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.3. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.4. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan SEBI No. 15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.6. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.7. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang

- Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 beserta ketentuan perubahannya.
- 7.8. PBI No.16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/6/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.
- 7.9. PBI No.16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/7/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.
- 7.10. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.11. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.12. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 8.1. Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.
- 8.2. Fatwa DSN No.79/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* dengan Menggunakan Dana Nasabah.
9. Sistem Akuntansi/ Pencatatan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).
10. Berlaku Bagi BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

II.4.2. PEMBIAYAAN QARDH BERAGUN EMAS

1. Definisi Pembiayaan *qardh* dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn*.

2. Akad
 - 2.1 akad *qardh*, untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan Bank; dan
 - 2.2 akad *rahn*, untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana.

3. Persyaratan
 - 3.1 Tujuan penggunaan adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah, serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi.
 - 3.2 Tujuan penggunaan dana oleh nasabah wajib dicantumkan secara jelas pada formulir aplikasi produk.
 - 3.3 Biaya yang dapat dikenakan oleh Bank kepada nasabah antara lain biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan.
 - 3.4 Penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.
 - 3.5 Pendapatan dari penyimpanan dan pemeliharaan emas yang berasal dari produk *Qardh* Beragun Emas yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana.
 - 3.6 Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur (*Standard Operating Procedure/SOP*) tertulis secara memadai, termasuk penerapan manajemen risiko terkait produk *Qardh* Beragun Emas.
 - 3.7 Emas yang akan diserahkan sebagai agunan *Qardh* Beragun Emas harus sudah dimiliki oleh nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan.
 - 3.8 Jumlah portofolio *Qardh* Beragun Emas pada setiap akhir bulan paling banyak:
 - a. untuk BUS, jumlah yang lebih kecil antara sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan atau sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari modal Bank se-

bagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

- b. untuk UUS, sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan.
- 3.9 Pembiayaan *Qardh* Beragun Emas dapat diberikan paling banyak sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap nasabah, dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 4 (empat) bulan.
- 3.10 Khusus untuk nasabah Usaha Mikro dan Kecil, dapat diberikan pembiayaan *Qardh* Beragun Emas paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 18 (delapan belas) bulan dengan angsuran setiap bulan.
- 3.11 *Financing to Value* (FTV) yang merupakan perbandingan antara jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah dengan nilai emas yang diagunkan oleh nasabah kepada Bank sebagai berikut:
- a. untuk emas lantakan (batangan), paling banyak adalah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga jual emas 100 (seratus) gram dan harga beli kembali (*buyback*) emas PT. ANTAM (Persero) Tbk.
 - b. untuk emas perhiasan, paling banyak adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari rata-rata harga jual emas 100 (seratus) gram dan harga beli kembali (*buyback*) emas PT. ANTAM (Persero) Tbk.
- Bank dapat menetapkan FTV dengan menggunakan acuan lain sepanjang nilai FTV yang dihasilkan lebih kecil dari atau sama dengan nilai FTV yang ditetapkan.
- 3.12 Bank wajib menjelaskan secara lisan atau tertulis (transparan) kepada nasabah antara lain:
- a. karakteristik produk antara lain fitur, risiko, manfaat, biaya, persyaratan, dan penyelesaian apabila terdapat sengketa; dan
 - b. hak dan kewajiban nasabah termasuk

apabila terjadi eksekusi agunan emas.

4. Karakteristik Sumber dana pembiayaan dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan/atau dana pihak ketiga.
5. Tujuan/ Manfaat
 - a. Bagi Bank
 - 5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
 - 5.a.2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk *ujrah/fee*.
 - b. Bagi Nasabah Mendapatkan pembiayaan dengan proses pencairan cepat dan aman.
6. Identifikasi Risiko
 - 6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
 - 6.2. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
7. Ketentuan terkait Ketentuan terkait antara lain:
 - 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.3. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.4. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan SEBI No. 15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan

Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.

- 7.6. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 beserta ketentuan perubahannya.
- 7.8. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.9. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.10. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.

8. Fatwa Syariah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

- 8.1. Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.
- 8.2. Fatwa DSN No.79/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* dengan Menggunakan Dana Nasabah.
- 8.3. Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
- 8.4. Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.
- 8.5. Fatwa DSN MUI No.92/DSN-MUI/20014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*.

9. Sistem Akuntansi/ Pencatatan

- 9.1. PSAK No.106 tentang Akuntansi *Musyarakah*.
- 9.2. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

10. Berlaku Bagi

BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

II.5. PEMBIAYAAN SINDIKASI

1. Definisi

Pemberian pembiayaan bersama antara sesama

Bank atau antara Bank dengan bank konvensional kepada satu nasabah, yang jumlah pembiayaannya terlalu besar apabila diberikan oleh satu Bank saja. Dalam suatu perjanjian pembiayaan sindikasi, Bank dapat bertindak antara lain sebagai *arranger*, *underwriter*, agen, atau partisipan.

2. Akad
 - 2.1. Akad antara sesama peserta sindikasi: *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Wakalah bil Ujarah*, dan akad syariah lainnya yang sesuai.
 - 2.2. Akad antara entitas sindikasi dengan nasabah: Akad jual beli, sewa menyewa (*ijarah*), *musyarakah*, dan akad syariah lainnya yang sesuai.

3. Persyaratan
 - 3.1. Ketentuan terkait rekening dan dokumen akad:
 - a. Dalam hal sindikasi dilakukan sesama Bank Syariah, maka rekening, dokumen kontrak, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya dapat diadministrasikan/disusun dalam satu dokumen;
 - b. Dalam hal sindikasi dilakukan antara Bank Syariah dengan bank konvensional atau Lembaga Keuangan Lainnya, maka harus:
 - 1) menggunakan rekening pembiayaan yang terpisah; dan
 - 2) dibuatkan dokumen induk (perjanjian bersama) yang kemudian dibuat dokumen untuk khusus untuk Bank Syariah tersendiri dan untuk bank konvensional tersendiri.
 - 3.2. Tanggung jawab dari peserta sindikasi tidak bersifat tanggung renteng dimana masing-masing peserta sindikasi hanya bertanggung jawab untuk bagian jumlah pembiayaan yang menjadi komitmennya.
 - 3.3. Kesepakatan dituangkan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
 - 3.4. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 3.5. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
 - 3.6. Bank memiliki sistem pencatatan dan

pengadministrasian rekening yang memadai.

4. Karakteristik
 - 4.1. Pembiayaan dapat dilakukan dalam mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing).
 - 4.2. Jangka waktu pembiayaan pada umumnya berjangka menengah atau panjang.
 - 4.3. Dapat ditunjuk salah satu partisipan sebagai *agent* yang dapat berfungsi untuk mendukung aktivitas pembiayaan sindikasi dan/atau mengadministrasikan pembiayaan sindikasi.

5. Tujuan/ Manfaat
 - a. Bagi Bank
 - 5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
 - 5.a.2. Sebagai sarana berbagi risiko.
 - 5.a.3. Meningkatkan kapasitas pembiayaan Bank.
 - 5.a.4. Memperoleh pendapatan.
 - b. Bagi Nasabah Memperoleh pembiayaan dengan jumlah besar yang sulit dibiayai hanya dengan satu Bank.

6. Identifikasi Risiko
 - 6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
 - 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan sindikasi diberikan dalam valuta asing.
 - 6.3. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
 - 6.4. Bank menghadapi potensi risiko likuiditas yang disebabkan ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, karena tidak terbayarnya pembiayaan oleh nasabah yang dapat mengakibatkan munculnya potensi likuidasi

bagi Bank.

7. Ketentuan
Terkait

Ketentuan terkait antara lain:

- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
- 7.3. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
- 7.4. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan SEBI No.15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 beserta ketentuan perubahannya.
- 7.8. PBI No.16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/6/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.
- 7.9. PBI No.16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/7/PBI/2015 beserta ketentuan pe-

- ubahannya.
- 7.10. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.11. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.12. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 8.1 Fatwa DSN No.91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma'*).
- 8.2 Fatwa yang terkait dengan akad yang digunakan.
9. Sistem Akuntansi/ Pencatatan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).
10. Berlaku Bagi BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

II.6. PEMBIAYAAN ULANG (*REFINANCING*)

1. Definisi Pemberian fasilitas pembiayaan bagi nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya.
2. Akad Akad syariah yang sesuai
3. Persyaratan 3.1. Pembiayaan ulang (*refinancing*) hanya dapat dilakukan untuk:
- a. pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah/nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya; dan
 - b. pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang telah menerima pembiayaan yang belum dilunasinya.
- 3.2. Pembiayaan ulang (*refinancing*) yang diberikan kepada calon nasabah/nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya sebagaimana butir 3.1.a. diberikan kepada calon nasabah/nasabah yang sedang dalam proses

pengajuan pembiayaan kepada Bank.

- 3.3. Dalam hal pembiayaan ulang (*refinancing*) diberikan kepada nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya, maka dana pembiayaan ulang (*refinancing*) dapat digunakan nasabah untuk menyelesaikan kewajiban dan/atau utang atas pembiayaan sebelumnya.
- 3.4. Dalam hal pembiayaan ulang (*refinancing*) diberikan kepada nasabah dalam rangka pembiayaan tambahan (*top up*) berdasarkan properti yang masih menjadi agunan pembiayaan sebelumnya, maka:
 - a. pembiayaan tambahan (*top up*) tersebut diperlakukan sebagai pembiayaan baru;
 - b. rasio *Financing to Value* pembiayaan tambahan (*top up*) mengacu pada ketentuan yang berlaku; dan
 - c. jumlah pembiayaan tambahan (*top up*) yang diberikan wajib memperhitungkan jumlah baki debit pembiayaan sebelumnya yang menggunakan agunan yang sama.

Persyaratan ini mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai rasio *loan to value* atau rasio *financing to value* untuk kredit atau pembiayaan properti dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor beserta ketentuan perubahannya.

- 3.5. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3.6. Bank melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*).
- 3.7. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- 3.8. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
- 3.9. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

4. Karakteristik

- 4.1. Bank dapat memberikan pembiayaan ulang

(*refinancing*) dalam mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing).

4.2. Obyek pembiayaan ulang (*refinancing*) dapat berupa properti, kendaraan bermotor, atau aset lainnya.

4.3. Bank melakukan penaksiran terhadap barang atau aset calon nasabah untuk menentukan harga wajar.

4.4. Terdapat 3 mekanisme yang dapat digunakan:

a. mekanisme *musyarakah mutanaqisah*

1) Calon nasabah mengajukan pembiayaan kepada Bank dalam rangka pembiayaan ulang (*refinancing*);

2) Bank melakukan penaksiran terhadap barang atau aset calon nasabah untuk ditentukan harga yang wajar, dalam rangka penentuan modal usaha yang disertakan nasabah dalam ber-*syirkah* dengan Bank;

3) Bank menyertakan dana dalam jumlah tertentu yang akan dijadikan modal usaha *syirkah* dengan nasabah yang disertai syarat agar nasabah menyelesaikan kewajiban dan/atau utang atas pembiayaan sebelumnya, jika ada;

4) Bank memberikan kuasa (akad *wakalah*) kepada nasabah untuk melakukan usaha yang halal dan baik antara lain dengan akad *ijarah*;

5) Nasabah dan Bank membagi keuntungan usaha sesuai nisbah yang disepakati atau porsi modal yang disertakan (proporsional), dan kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal; dan

6) Nasabah melakukan pengalihan komersil atas *hishah* milik Bank secara berangsur sesuai perjanjian.

b. mekanisme *al-bai' wa al-isti'jar* (jual beli untuk disewakan)

1) Calon nasabah yang memiliki barang mengajukan pembiayaan kepada Bank dalam rangka pembiayaan ulang (*refinancing*);

2) Bank membeli barang milik nasabah

- dengan akad *bai'*;
- 3) Nasabah menyelesaikan kewajiban dan/atau utang atas pembiayaan sebelumnya, jika ada;
 - 4) Bank dan nasabah melakukan akad *ijarah muntahiyah bittamlik*; dan
 - 5) Pengalihan kepemilikan obyek sewa kepada nasabah hanya boleh dilakukan dengan akad hibah pada waktu akad *ijarah* berakhir.
- c. mekanisme *al-bai'* dalam rangka *musyarakah mutanaqisah*
- 1) Calon nasabah yang memiliki barang mengajukan pembiayaan kepada Bank dalam rangka pembiayaan ulang (*refinancing*);
 - 2) Bank melakukan penaksiran terhadap barang atau aset calon nasabah untuk ditentukan harga yang wajar, dalam rangka pembelian sebagiannya oleh Bank;
 - 3) Bank membeli (dengan akad *al-bai'*) atas sebagian barang dari nasabah, sehingga terjadi *syirkah* atas barang dalam rangka pembentukan modal usaha *syirkah*;
 - 4) Nasabah menyelesaikan kewajiban dan/atau utang atas pembiayaan sebelumnya, jika ada;
 - 5) Bank dan nasabah melakukan akad *musyarakah mutanaqisah* dengan modal berupa barang yang dinyatakan dalam *hishah/unit hishah*;
5. Tujuan/ Manfaat
- a. Bagi Bank
 - 5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
 - 5.a.2. Memperluas keragaman produk dan aktivitas Bank.
 - 5.a.3. Memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/*ujrah*/bagi hasil.
 - b. Bagi Nasabah Mendapatkan tambahan pembiayaan.
6. Identifikasi Risiko
- 6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
 - 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan diberikan dalam valuta

asing.

6.3. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

7. Ketentuan
Terkait

Ketentuan terkait antara lain:

- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
- 7.3. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
- 7.4. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan SEBI No.15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 beserta ketentuan perubahannya.
- 7.8. PBI No.16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik sebagaimana telah diubah dengan PBI

- No.17/6/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.
- 7.9. PBI No.16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing sebagaimana telah diubah dengan PBI No.17/7/PBI/2015 beserta ketentuan perubahannya.
- 7.10. PBI No.17/10/PBI/2015 tentang Rasio *Loan To Value* atau Rasio *Financing to Value* untuk Kredit atau Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor dan SEBI No.17/25/DKMP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.11. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.12. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.13. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 8.1. Fatwa DSN No.27/DSNMUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*).
- 8.2. Fatwa DSN No.71/DSN-MUIVII2008 tentang *Sale and Lease Back*).
- 8.3. Fatwa DSN No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqisah*.
- 8.4. Fatwa DSN No. 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah.
9. Sistem Akuntansi/
Pencatatan
- 9.1. PSAK No.106 tentang Akuntansi *Musyarakah*.
- 9.2. PSAK No.107 tentang Akuntansi Ijarah.
- 9.3. PAPSI yang berlaku.
10. Berlaku Bagi BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

II.7. PENGALIHAN UTANG ATAU PEMBIAYAAN

1. Definisi Pemindahan utang nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke Bank dan/atau pemindahan pembiayaan nasabah dari lembaga keuangan syariah ke Bank.
 2. Akad Akad syariah yang sesuai
 3. Persyaratan
 - 3.1. Dalam hal pemindahan utang nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke Bank:
 - a. Nasabah merupakan nasabah yang memiliki kredit dari lembaga keuangan konvensional yang ingin mengalihkan utangnya kepada Bank.
 - b. Kredit yang akan dialihkan belum lunas.
 - c. Kredit yang akan dialihkan memiliki *underlying asset* yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
 - 3.2. Dalam hal pemindahan pembiayaan nasabah dari lembaga keuangan syariah ke Bank:
 - a. Nasabah merupakan nasabah yang memiliki pembiayaan dari lembaga keuangan syariah yang ingin mengalihkan pembiayaannya kepada Bank.
 - b. Pembiayaan yang akan dialihkan belum lunas.
 - c. Pembiayaan yang akan dialihkan memiliki *underlying asset* yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
 - 3.3. Dalam hal pemindahan utang atau pemindahan pembiayaan diberikan kepada nasabah dalam rangka pembiayaan properti maka:
 - a. Pembiayaan yang hanya ditujukan untuk pelunasan kredit di lembaga keuangan konvensional sebelumnya atau pelunasan pembiayaan di lembaga keuangan syariah sebelumnya tidak diperlakukan sebagai pembiayaan baru; atau
 - b. Pembiayaan yang disertai dengan tambahan (*top up*) diperlakukan sebagai pembiayaan baru sehingga tunduk pada persyaratan pembiayaan ulang (*refinancing*).
- Persyaratan ini mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai rasio *loan to value*

atau rasio *financing to value* untuk kredit atau pembiayaan properti dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor beserta ketentuan perubahannya.

- 3.4. Bank melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*).
- 3.5. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- 3.6. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3.7. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
- 3.8. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

4. Karakteristik

- 4.1. Dalam hal pemindahan utang nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke Bank:
 - a. Alternatif 1
 - 1) Bank memberikan pinjaman *qardh* kepada nasabah untuk melunasi kredit nasabah di lembaga keuangan konvensional sehingga aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
 - 2) Nasabah menjual aset tersebut kepada Bank dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi pinjaman *qardh*.
 - 3) Bank menjual aset yang telah menjadi milik Bank kepada nasabah secara *murabahah* dengan pembayaran secara cicilan.
 - 4) Memenuhi ketentuan pembiayaan *qardh* dan pembiayaan murabahah.
 - b. Alternatif 2
 - 1) Bank dengan seizin lembaga keuangan konvensional membeli sebagian aset nasabah yang dibiayai oleh lembaga keuangan konvensional sehingga terjadi kepemilikan bersama antara Bank dan nasabah

terhadap aset tersebut.

- 2) Bagian aset yang dibeli Bank adalah bagian aset yang senilai dengan sisa utang (sisa kredit) nasabah kepada lembaga keuangan konvensional.
- 3) Bank menjual bagian aset yang telah dimilikinya tersebut kepada nasabah secara *murabahah* dengan pembayaran secara cicilan.
- 4) Memenuhi ketentuan pembiayaan *murabahah*.

c. Alternatif 3

- 1) Dalam *pengurusan* untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad *ijarah* dengan Bank.
- 2) Apabila diperlukan, Bank dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan memberikan pinjaman *qardh*.
- 3) Akad *ijarah* sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak dapat dipersyaratkan dengan pemberian talangan sebagaimana dimaksud pada angka 2).
- 4) Besar imbalan jasa *ijarah* sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan Bank kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 2).
- 5) Memenuhi ketentuan pembiayaan *ijarah* dan/atau pembiayaan *qardh*.

d. Alternatif 4

- 1) Bank memberikan *qardh* kepada nasabah untuk melunasi kredit, dengan demikian aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
- 2) Nasabah menjual aset tersebut kepada bank syariah dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi pinjaman *qardh*.
- 3) Bank syariah menyewakan aset yang telah menjadi milik Bank kepada nasabah dengan akad *ijarah muntahiyah bittamlik*.
- 4) Memenuhi ketentuan pembiayaan *ijarah muntahiyah bittamlik* dan

pembiayaan *qardh*.

e. Alternatif 5

- 1) Nasabah yang masih memiliki kredit pada lembaga keuangan konvensional mengajukan permohonan pengalihan utangnya kepada Bank dengan akad *musyarakah mutanaqisah*.
- 2) Bank dan nasabah melakukan akad *musyarakah mutanaqisah* dengan ketentuan Bank dan nasabah menyertakan modal usaha senilai kesepakatan antara Bank dengan nasabah.
- 3) Nasabah melunasi kreditnya kepada lembaga keuangan konvensional.
- 4) Nasabah menyewa barang yang menjadi obyek *syirkah (musyarakah)* dengan akad *ijarah* dan/atau nasabah dan Bank melakukan kegiatan usaha dengan pihak ketiga dalam bentuk:
 - a) kegiatan usaha sewa menyewa;
 - b) kegiatan usaha jual beli; dan/atau
 - c) kegiatan usaha bagi hasil.
- 5) Bank dan nasabah berbagi pendapatan atas kegiatan sebagaimana diatur pada angka 4).
- 6) Nasabah membeli porsi kepemilikan (*hishshah*) modal *syirkah* Bank secara bertahap.

f. Alternatif 6

- 1) Nasabah yang masih memiliki kredit lembaga keuangan konvensional mengajukan permohonan pengalihan utangnya kepada Bank;
- 2) Bank setelah menyetujui permohonan nasabah tersebut, melakukan akad *hawalah bi al-ujrah* dan membayar sebagian atau seluruh utang nasabah kepada lembaga keuangan konvensional pada waktu yang disepakati;
- 3) Nasabah membayar *ujrah* kepada Bank atas jasa *hawalah*;
- 4) Nasabah membayar kewajibannya yang timbul dari akad *hawalah* kepada Bank, baik secara tunai

maupun secara tangguh/angsur sesuai kesepakatan.

4.2. Dalam hal pemindahan pembiayaan nasabah dari lembaga keuangan syariah ke Bank:

- a. Alternatif 1 menggunakan akad *hawalah bil ujarah*
 - 1) Nasabah yang memiliki utang pembiayaan murabahah pada suatu lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan pengalihan utangnya kepada Bank;
 - 2) Bank setelah menyetujui permohonan nasabah tersebut, melakukan akad *hawalah bi al-ujrah* dan membayar sebagian atau seluruh utang nasabah kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang disepakati;
 - 3) Nasabah membayar *ujrah* kepada Bank atas jasa hawalah;
 - 4) Nasabah membayar kewajibannya yang timbul dari akad hawalah kepada Bank, baik secara tunai maupun secara tangguh/angsur sesuai kesepakatan.
- b. Alternatif 2 menggunakan akad *ijarah muntahiyah bittamlik*
 - 1) Nasabah yang memiliki utang pembiayaan murabahah pada suatu lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan pengalihan utangnya kepada Bank dengan akad *ijarah muntahiyah bittamlik*.
 - 2) Bank setelah menyetujui permohonan nasabah tersebut, membeli aset nasabah tersebut yang dibeli dengan akad *murabahah* dari lembaga keuangan syariah, dengan janji obyek tersebut akan disewa oleh nasabah dengan akad *ijarah muntahiyah bittamlik*.
 - 3) Bank dan nasabah melakukan akad *ijarah muntahiyah bittamlik*.
 - 4) Nasabah melunasi utang pembiayaan murabahahnya ke Bank.
- c. Alternatif 3 menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah*

- 1) Nasabah yang memiliki utang pembiayaan murabahah pada suatu bank atau lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan pengalihan utangnya kepada Bank dengan akad *musyarakah mutanaqisah*.
- 2) Bank dan nasabah melakukan akad *musyarakah mutanaqisah* dengan ketentuan Bank menyertakan modal usaha senilai sisa utang nasabah kepada bank atau lembaga keuangan syariah, dan nasabah menyertakan modal usaha dalam bentuk barang yang nilainya sama dengan sebagian utangnya yang sudah dibayar kepada Bank.
- 3) Nasabah melunasi utang pembiayaan *murabahahnya* kepada Bank.
- 4) Nasabah menyewa barang yang menjadi obyek *syirkah (musyarakah)* dengan akad ijarah.
- 5) Nasabah membeli *hishshah* modal syirkah Bank secara bertahap.

5. Tujuan/ Manfaat

- a. Bagi Bank
 - 5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
 - 5.a.2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/margin/*ujrah/fee*.
- b. Bagi Nasabah
 - 5.b.1. Dapat mengalihkan transaksi konvensional menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah.
 - 5.b.2. Dapat mengalihkan pembiayaan ke Bank yang diharapkan.

6. Identifikasi Risiko

- 6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
- 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan diberikan dalam valuta asing.
- 6.3. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem,

dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

- 6.4. Bank menghadapi potensi risiko likuiditas yang disebabkan ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

7. Ketentuan
Terkait

Ketentuan terkait antara lain:

- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
- 7.3. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
- 7.4. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan SEBI No. 15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 beserta ketentuan perubahannya.
- 7.8. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka

- Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.9. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.10. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 8.1. Fatwa DSN No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.
- 8.2. Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
- 8.3. Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
- 8.4. Fatwa DSN No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang Pembiayaan *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*.
- 8.5. Fatwa DSN No.90/DSN-MUI/III/2002 tentang Pengalihan Pembiayaan *Murabahah* antar Lembaga Keuangan Syariah.
9. Sistem Akuntansi/ Pencatatan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).
10. Berlaku Bagi BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

II.8. ANJAK PIUTANG SYARIAH

1. Definisi Pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari nasabah yang memiliki piutang atau tagihan kepada Bank yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai Prinsip Syariah.
2. Akad *Wakalah bil Ujrah*
3. Persyaratan
- 3.1. Nasabah mewakilkan kepada Bank untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen penjualan kemudian menagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang.

- 3.2. Bank menjadi wakil dari nasabah untuk melakukan penagihan (*collection*) kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayar.
- 3.3. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- 3.4. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3.5. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
- 3.6. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

4. Karakteristik

- 4.1 Bank dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan.
- 4.2 Bank dapat memberikan dana talangan (*qardh*) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang. Dalam hal Bank memberikan dana talangan (*qardh*) maka antara akad *wakalah bil ujarah* dan akad *qardh* tidak boleh ada keterkaitan.
- 4.3 Bank dapat memperoleh *ujrah/fee* atas jasanya untuk melakukan penagihan piutang. Dalam hal bank memperoleh *ujrah/fee*:
 - a. besarnya *ujrah/fee* harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok piutang;
 - b. pembayaran *ujrah/fee* dapat diambil dari dana talangan atau sesuai kesepakatan dalam akad.

5. Tujuan/ Manfaat

a. Bagi Bank

- 5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
- 5.a.2. Memperluas keragaman produk dan aktivitas Bank.
- 5.a.3. Memperoleh pendapatan dalam bentuk *ujrah/fee*.

b. Bagi Nasabah

Mendapatkan layanan perbankan berdasarkan

Prinsip Syariah.

6. Identifikasi Risiko
 - 6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
 - 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan diberikan dalam valuta asing.
 - 6.3. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

7. Ketentuan Terkait

Ketentuan terkait antara lain:

 - 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.3. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.4. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan SEBI No. 15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.6. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.

- 7.7. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.8. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.9. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.10. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 8.1. Fatwa DSN No.67/DSN-MUI/III/ 2008 tentang Anjak Piutang Syariah.
9. Sistem 9.1. PSAK No.107 tentang Akuntansi *Ijarah*.
Akuntansi/ 9.2. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah In-
Pencatatan donesia (PAPSI)
10. Berlaku Bagi BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

II.9. PEMBELIAN SURAT BERHARGA SYARIAH

1. Definisi Pembelian surat berharga syariah baik yang diterbitkan oleh pemerintah, Bank Indonesia, atau korporasi.
2. Akad Akad syariah yang sesuai
3. Persyaratan 3.1. Surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah (bukan surat berharga yang bersifat utang berdasarkan bunga).
3.2. Untuk surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah harus memenuhi Prinsip Syariah dan ketentuan yang berlaku mengenai tata cara transaksi surat berharga syariah pemerintah dan penatausahaan surat berharga syariah pemerintah.
3.3. Untuk pembelian surat berharga syariah korporasi, jenis usaha yang dilakukan oleh emiten penerbit surat berharga syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

- 3.4. Objek yang menjadi *underlying asset* dari surat berharga syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.
 - 3.5. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
 - 3.6. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
4. Karakteristik -
5. Tujuan/ Manfaat Bagi Bank
- 5.1. Menjadi salah satu instrumen dalam pengelolaan likuiditas perbankan.
 - 5.2. Menjadi salah satu sumber pendapatan.
6. Identifikasi Risiko
- 6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan kegagalan pihak lain (*counterparty*) sebagai pihak penerbit surat berharga syariah dalam memenuhi kewajiban pembayaran imbal hasil dan pokok kepada Bank sesuai perjanjian yang disepakati.
 - 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan perubahan harga pasar sukuk/surat berharga nilai tukar apabila surat berharga syariah dalam valuta asing.
 - 6.3. Bank menghadapi potensi risiko likuiditas yang disebabkan tidak terbayarnya surat berharga syariah oleh pihak penerbit sehingga mengakibatkan munculnya potensi kesulitan likuiditas bagi Bank dan mempengaruhi kewajiban jangka pendek Bank.
 - 6.4. Bank menghadapi potensi risiko investasi yang disebabkan oleh penurunan kinerja dan/atau kerugian kegiatan usaha yang dibiayai oleh penerbitan surat berharga syariah yang berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing*).
7. Ketentuan Terkait
- Ketentuan terkait antara lain:
- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan

Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.

- 7.3. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
- 7.4. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. PBI No.16/12/PBI/2014 tentang Operasi Moneter Syariah beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 beserta ketentuan perubahannya.

8. Fatwa Syariah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

- 8.1. Fatwa DSN No.32/DSN-MUI/IX/ 2002 tentang Obligasi Syariah.
- 8.2. Fatwa DSN No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah *Mudharabah*.
- 8.3. Fatwa DSN No.37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 8.4. Fatwa DSN No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
- 8.5. Fatwa DSN No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah *Ijarah*.
- 8.6. Fatwa DSN No.59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah *Mudharabah* Konversi.
- 8.7. Fatwa DSN No.69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- 8.8. Fatwa DSN No.70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
- 8.9. Fatwa DSN No.72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara *Ijarah Sale And Lease Back*.

- | | |
|---------------------------------|---|
| 9. Sistem Akuntansi/ Pencatatan | Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) |
| 10. Berlaku Bagi | BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4. |

II.10. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Definisi | Tagihan atau penempatan dana Bank pada Bank Indonesia dalam bentuk giro, transaksi dalam rangka operasi pasar terbuka syariah, fasilitas penempatan Bank peserta Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) pada Bank Indonesia dan jenis tagihan atau penempatan Bank lainnya pada Bank Indonesia. |
| 2. Akad | <ul style="list-style-type: none">2.1. <i>Wadi'ah</i>2.2. <i>Mudharabah</i>2.3. <i>Musyarakah</i>2.4. <i>Qardh</i>2.5. <i>Wakalah</i>2.6. <i>Ju'alah</i> |
| 3. Persyaratan | <ul style="list-style-type: none">3.1. Bank dapat menempatkan dananya ke Bank Indonesia untuk memanfaatkan dananya yang belum dapat disalurkan ke sektor riil.3.2. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.3.3. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai. |
| 4. Karakteristik | Jual beli dilakukan di pasar uang sebagaimana diatur dalam ketentuan yang terkait. |
| 5. Tujuan/ Manfaat Bagi Bank | Menjadi instrumen dalam pengendalian dan pengelolaan likuiditas perbankan. |
| 6. Identifikasi Risiko | Bank menghadapi potensi risiko likuiditas yang disebabkan karena ketidakmampuan Bank untuk melakukan manajemen likuiditas. |
| 7. Ketentuan Terkait | Ketentuan terkait antara lain: <ul style="list-style-type: none">7.1. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah |

dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.

- 7.2. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
- 7.3. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
- 7.4. PBI No. 16/12/PBI/2014 tentang Operasi Moneter Syariah beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. PBI No.17/4/PBI/2015 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) beserta ketentuan perubahannya.

- | | |
|------------------------------------|--|
| 8. Fatwa Syariah | Fatwa Dewan Syari'ah Nasional |
| | 8.1. Fatwa DSN No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad <i>Ju'alah</i> . |
| | 8.2. Fatwa DSN No.63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah. |
| | 8.3. Fatwa DSN No.64/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah <i>Ju'alah</i> . |
| 9. Sistem Akuntansi/
Pencatatan | Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). |
| 10. Berlaku Bagi | BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4. |

II.11. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

- | | |
|-------------|---|
| 1. Definisi | Penanaman dana Bank pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito syariah, dan penanaman dana lainnya yang sejenis berdasarkan Prinsip Syariah. |
| 2. Akad | 2.1. <i>Wadi'ah</i>
2.2. <i>Murabahah</i>
2.3. <i>Mudharabah</i> |

3. Persyaratan
 - 3.1. Bank memenuhi ketentuan yang terkait.
 - 3.2. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
 - 3.3. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

4. Karakteristik
 - 4.1. Penempatan dapat dilakukan dengan mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing).
 - 4.2. Bank dapat menerima imbalan/bonus/*margin*/bagi hasil atas penempatan dana pada Bank lain.
 - 4.3. Dalam hal penempatan pada Bank lain dilakukan melalui pasar uang maka mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

5. Tujuan/ Manfaat Bagi Bank
 - 5.1. Menjadi instrumen dalam pengendalian likuiditas Bank.
 - 5.2. Menjadi sumber pendapatan Bank.

6. Identifikasi Risiko
 - 6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
 - 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila penempatan dilakukan dalam valuta asing.
 - 6.3. Bank menghadapi potensi risiko likuiditas yang disebabkan ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, karena tidak terbayarnya pembiayaan oleh nasabah yang dapat mengakibatkan munculnya potensi likuidasi bagi Bank.

7. Ketentuan Terkait

Ketentuan terkait antara lain:

 - 7.1. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa

Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.

- 7.2. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
- 7.3. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
- 7.4. PBI No.16/12/PBI/2014 tentang Operasi Moneter Syariah beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. PBI No.17/4/PBI/2015 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. SEBI No.17/10/DKMP tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) beserta ketentuan perubahannya.
- 7.8. SEBI No.14/2/DPM tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank beserta ketentuan perubahannya.
- 7.9. SEBI No.14/3/DPM perihal Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank beserta ketentuan perubahannya.

8. Fatwa Syariah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

- 8.1. Fatwa DSN No. 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 8.2. Fatwa DSN No.38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank.
Fatwa DSN No.78/DSN-MUI/IX/2010 tentang Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 8.3. Fatwa DSN No.94/DSN-MUI/IX/2010 tentang Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip

Syariah.

- | | |
|------------------------------------|--|
| 9. Sistem Akuntansi/
Pencatatan | Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). |
| 10. Berlaku Bagi | BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4. |

III. PEMBIAYAAN PERDAGANGAN (*TRADE FINANCE*)

III.1. PEMBIAYAAN DENGAN SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI (SKBDN)

III.1.1. PENERBITAN DAN PEMBIAYAAN DENGAN SKBDN

- | | |
|----------------|---|
| 1. Definisi | Janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon (<i>applicant</i>) yang mengikat Bank pembuka (<i>issuing bank</i>) untuk:
a. melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima;
b. memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; atau
c. memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima, atas penyerahan dokumen sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi. |
| 2. Akad | 2.1. <i>Wakalah bil Ujah</i>
2.2. <i>Wakalah bil Ujah dan Qardh</i>
2.3. <i>Kafalah bil Ujah, Murabahah</i>
2.4. <i>Salam/Istishna'</i> dan <i>Murabahah</i>
2.5. <i>Wakalah bil Ujah dan Mudharabah</i> ,
2.6. <i>Musarakah</i>
2.7. <i>Wakalah bil Ujah dan Hawalah</i> . |
| 3. Persyaratan | 3.1. Bank memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai SKBDN.
3.2. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
3.3. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan penerbitan SKBDN dalam bentuk perjanjian tertulis atau menggunakan formulir atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. |

- 3.4. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
 - 3.5. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian yang memadai.
4. Karakteristik
- 4.1. Bank dapat memperoleh imbalan/*fee/ujrah/margin/* bagi hasil yang disepakati di awal.
 - 4.2. Bank dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau jaminan lainnya dengan persentase tertentu.
 - 4.3. Bila nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar harga barang yang dipesan maka:
 - a. Bank dapat memberikan dana talangan (*qardh*) kepada nasabah untuk pelunasan pembayaran barang pesanan berdasarkan prinsip *wakalah* dan *qardh*;
 - b. Bank dapat bertindak selaku penjual yang menjual barang pesanan kepada nasabah dengan keuntungan yang disepakati berdasarkan prinsip pembiayaan *murabahah/salam/istishna'*;
 - c. Bank dapat bertindak selaku pemilik dana yang menyerahkan modal kepada nasabah senilai harga barang yang dipesan, berdasarkan prinsip pembiayaan *mudharabah/musyarakah*.
 - d. Bank dapat bertindak selaku pemilik dana yang melakukan pembayaran kepada penerima sehingga pembayaran beralih dari nasabah kepada Bank berdasarkan prinsip *hawalah*.
5. Tujuan/ Manfaat
- a. Bagi Bank Sumber pendapatan dalam bentuk imbalan/*fee/ujrah/margin/*bagi hasil.
 - b. Bagi Nasabah
 - 5.b.1. Menerima barang yang dipesan disertai dokumen pendukung yang sesuai.
 - 5.b.2. Memperoleh jasa penyelesaian pembayaran dan/ atau penjaminan.
 - 5.b.3. Memperlancar transaksi perdagangan dalam negeri.
 - 5.b.4. Mendapatkan dana talangan atau pembiayaan dalam hal nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli barang pesanan.

6. Identifikasi Risiko
- 6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai perjanjian yang disepakati dalam hal ketidakmampuan nasabah membayar tagihan penyelesaian SKBDN.
 - 6.2. Bank menghadapi potensi risiko reputasi disebabkan menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank dalam hal ketidakmampuan bank memenuhi komitmen yang dijanjikan.
 - 6.3. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang muncul antara lain akibat adanya kesalahan dan kecurangan di internal bank, kesalahan proses transaksi dan kegagalan sistem teknologi informasi yang digunakan di Bank, atau kesalahan dalam pemeriksaan dokumen.
7. Ketentuan Terkait
- Ketentuan terkait antara lain:
- 7.1. PBI No.5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.2. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.3. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.5. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan SEBI No. 15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.6. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan

- Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.8. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 beserta ketentuan perubahannya.
- 7.9. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.10. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.11. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 8.1. Fatwa DSN No.27/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Al Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*.
- 8.2. Fatwa DSN No.34/DSN-MUI/IX/2002 tentang LC Impor Syariah.
- 8.3. Fatwa DSN No.57/DSN-MUI/IV/2007 tentang *Letter of Credit (L/C)* dengan akad *Kafalah bil Ujah*.
9. Sistem 9.1. PSAK terkait dengan akad yang digunakan.
Akuntansi/ 9.2. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah In-
Pencatatan donesia (PAPSI).
10. Berlaku Bagi BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

III.1.2. PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN SKBDN

1. Definisi Surat pernyataan akan membayar kepada penerima SKBDN yang diterbitkan oleh bank penerbit untuk memfasilitasi perdagangan dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan Prinsip Syariah.

2. Akad
 - 2.1. *Wakalah bil Ujrah*
 - 2.2. *Wakalah bil Ujrah dan Qardh*
 - 2.3. *Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah*
 - 2.4. *Musyarakah*
 - 2.5. *Al Bai' dan Wakalah.*

3. Persyaratan
 - 3.1. Memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai SKBDN.
 - 3.2. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 3.3. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
 - 3.4. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian yang memadai.

4. Karakteristik
 - 4.1. Bank dapat memperoleh imbalan/*fee/ujrah*/margin/bagi hasil yang disepakati di awal.
 - 4.2. Bank dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau jaminan lainnya dengan persentase tertentu.
 - 4.3. Dalam hal nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk memproduksi barang pesanan atau mendapatkan pembayaran lebih awal maka Bank dapat memberikan pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
 - 4.4. Dalam hal nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk memproduksi barang yang diekspor, maka:
 - a. Bank dapat memberikan dana talangan (*qardh*) kepada nasabah untuk proses produksi barang yang dipesan oleh importir;
 - b. Bank dapat bertindak selaku pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyerahkan modal kepada nasabah senilai harga barang yang diekspor, berdasarkan prinsip pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.

5. Tujuan/ Manfaat
 - a. Bagi Bank Sumber pendapatan dalam bentuk imbalan/*fee/ujrah*/margin/bagi hasil.

 - b. Bagi Nasabah
 - 5.b.1. Mengirim/menjual barang dengan perlin-

dungan dokumen yang diakui secara nasional.

- 5.b.2. Memperoleh jasa penyelesaian pembayaran dan atau penjaminan.
- 5.b.3. Akseptasi yang mendukung aktivitasnya dalam perdagangan secara nasional.
- 5.b.4. Mendapatkan pembiayaan dalam hal nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk memproduksi barang pesanan.
- 5.b.5. Mendapatkan dana talangan dalam hal nasabah berkeinginan untuk memperoleh pembayaran lebih awal.

6. Identifikasi Risiko
- 6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan kegagalan nasabah pembeli atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai perjanjian yang disepakati dalam hal ketidakmampuan nasabah membayar tagihan penyelesaian SKBDN.
 - 6.2. Bank menghadapi potensi risiko reputasi disebabkan menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank dalam hal ketidakmampuan bank memenuhi komitmen yang dijanjikan.
 - 6.3. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang muncul antara lain akibat adanya kesalahan dan kecurangan di internal Bank, kesalahan proses transaksi dan kegagalan sistem teknologi informasi yang digunakan di bank, atau kesalahan dalam pemeriksaan dokumen.

7. Ketentuan terkait
- Ketentuan terkait antara lain:
- 7.1. PBI No. 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.2. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.3. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah

dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.

- 7.4. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan SEBI No. 15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.8. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 beserta ketentuan perubahannya.
- 7.9. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.10. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.11. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.

8. Fatwa Syariah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

- 8.1. Fatwa DSN No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* (L/C) Ekspor Syariah.
- 8.2. Fatwa DSN No.60/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Piutang dalam Ekspor.

9. Sistem Akuntansi/Pencatatan

- 9.1. PSAK terkait dengan akad yang digunakan.
- 9.2. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

10. Berlaku Bagi BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

III.2. PEMBIAYAAN IMPOR DENGAN *LETTER OF CREDIT* (L/C)

1. Definisi Surat pernyataan akan membayar kepada eksportir (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh Bank (*issuing Bank*) atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu.
2. Akad
 - 2.1. *Wakalah bil Ujrah*
 - 2.2. *Wakalah bil Ujrah dan Qardh*
 - 2.3. *Murabahah*
 - 2.4. *Salam/Istishna'* dan *Murabahah*
 - 2.5. *Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah*
 - 2.6. *Musyarakah*
 - 2.7. *Wakalah bil Ujrah dan Hawalah*
 - 2.8. *Kafalah bil Ujrah*
3. Persyaratan
 - 3.1. Memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai pembiayaan transaksi impor.
 - 3.2. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 3.3. Kesepakatan atas penerbitan L/C dan/atau pembiayaan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis atau menggunakan formulir atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
 - 3.4. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
 - 3.5. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian yang memadai.
 - 3.6. Nasabah importir memiliki Angka Pengenal Impor (API).
 - 3.7. Nasabah importir memenuhi ketentuan otoritas terkait yang berlaku di bidang impor.
4. Karakteristik
 - 4.1. Bank dapat memperoleh imbalan/*fee/ujrah/margin/bagi* hasil yang disepakati di awal.
 - 4.2. Bank dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau jaminan lainnya dengan persentase tertentu.
 - 4.3. Bank dapat menggunakan alternatif akad sebagai berikut:
 - a. Akad *wakalah bil ujrah*, dengan ke-

tentuan:

- 1) nasabah importir memiliki dana pada Bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor.
 - 2) nasabah importir dan Bank melakukan akad *wakalah bil ujarah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
 - 3) besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.
- b. Akad *wakalah bil ujarah* dan *qardh*, dengan ketentuan:
- 1) nasabah importir tidak memiliki dana cukup pada Bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor.
 - 2) nasabah importir dan bank melakukan akad *wakalah bil ujarah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
 - 3) besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.
 - 4) Bank memberikan dana talangan (*qardh*) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor.
- c. Akad *murabahah*, dengan ketentuan:
- 1) Bank bertindak selaku pembeli yang mewakilkan kepada nasabah importir untuk melakukan transaksi dengan eksportir.
 - 2) Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima (*at sight*) dan/atau tangguh sampai dengan jatuh tempo (*usance*).
 - 3) Bank menjual barang secara *murahabah* kepada nasabah importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan.
 - 4) Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.
- d. Akad *salam/istishna'* dan *murabahah*, dengan ketentuan:
- 1) Bank melakukan akad *salam* atau *istishna'* dengan mewakilkan kepada nasabah importir untuk melakukan

transaksi tersebut.

- 2) Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh Bank.
 - 3) Bank menjual barang secara *murah-bahah* kepada nasabah importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan.
 - 4) Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.
- e. Akad *wakalah bil ujarah* dan *mudharabah*, dengan
- 1) Nasabah melakukan akad *wakalah bil ujarah* kepada Bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran.
 - 2) Bank dan nasabah importir melakukan akad *mudharabah*, dimana Bank bertindak selaku pemilik dana menyerahkan modal kepada nasabah importir sebesar harga barang yang diimpor.
- f. Akad *musyarakah*
Bank dan nasabah importir melakukan akad *musyarakah*, dimana keduanya menyertakan modal untuk melakukan kegiatan impor barang.
- g. Akad *kafalah bil ujarah*, dengan ketentuan:
- 1) *Fee (ujrah)* atas transaksi *kafalah* harus disepakati dan dituangkan dalam akad;
 - 2) pelunasan pembayaran barang yang diadakan berdasarkan L/C tersebut dapat dilakukan dengan:
 - a) dana nasabah; atau
 - b) dalam hal nasabah tidak memiliki dana maka pembayaran menggunakan pembiayaan dari Bank dengan menggunakan akad syariah yang sesuai berdasarkan fatwa DSN-MUI.
- h. Dalam hal pengiriman barang telah terjadi, sedangkan pembayaran belum dilakukan, alternatif akad yang digunakan adalah:
- 1) Alternatif 1 menggunakan *wakalah bil ujarah* dan *qardh*, dengan ketentuan

an:

- (a) Nasabah importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor.
 - (b) Nasabah importir dan Bank melakukan akad *wakalah bil ujarah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
 - (c) Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.
 - (d) Bank memberikan dana talangan (*qardh*) kepada nasabah importir untuk pelunasan pembayaran barang impor.
- 2) Alternatif 2 menggunakan *wakalah bil ujarah* dan *hawalah*, dengan ketentuan:
- (a) nasabah importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor.
 - (b) nasabah importir dan bank melakukan akad *wakalah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
 - (c) besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.
 - (d) hutang kepada eksportir dialihkan oleh nasabah importir menjadi hutang kepada bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor.

5. Tujuan/Manfaat

- a. Bagi Bank Sumber pendapatan dalam bentuk imbalan/*fee/ujrah/margin*/bagi hasil.
- b. Bagi Nasabah
 - 5.b.1. Menerima barang yang diimpor disertai dokumen pendukung yang sesuai.
 - 5.b.2. Memperoleh jasa penyelesaian pembayaran dan/ atau penjaminan.
 - 5.b.3. Memperlancar transaksi perdagangan internasional.

- 5.b.4. Mendapatkan dana talangan atau pembiayaan dalam hal nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk memproduksi barang pesanan.
6. Identifikasi Risiko
- 6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai perjanjian yang disepakati dalam hal ketidakmampuan nasabah importir membayar tagihan penyelesaian L/C.
- 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan, atau karena bank kesulitan memperoleh valuta asing yang diperlukan pada waktu pembayaran.
- 6.3. Bank menghadapi potensi risiko reputasi disebabkan menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank dalam hal ketidakmampuan Bank memenuhi komitmen yang dijanjikan.
- 6.4. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang muncul akibat adanya kesalahan dan kecurangan di internal Bank, kesalahan proses transaksi dan kegagalan sistem teknologi informasi yang digunakan di Bank, dan kesalahan dalam pemeriksaan dokumen.
7. Ketentuan Terkait
- Ketentuan terkait antara lain:
- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
- 7.3. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.

- 7.4. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan SEBI No. 15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 beserta ketentuan perubahannya.
- 7.8. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.9. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.10. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
- 7.11. *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits.*
- 7.12. *International Standards Banking Practice.*

8. Fatwa Syariah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

- 8.1. Fatwa DSN No.34/DSN-MUI/IX/2002 *Letter of Credit (L/C) Impor Syariah.*
- 8.2. Fatwa DSN No.57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter of Credit (L/C)* dengan Akad *Kafalah bil Ujrah.*

9. Sistem Akuntansi/Pencatatan

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)

10. Berlaku Bagi

BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

III.3. PEMBIAYAAN EKSPOR DENGAN *LETTER OF CREDIT* (L/C)

1. Definisi
Surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank penerbit untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan Prinsip Syariah.
2. Akad
 - 2.1. *Wakalah bil Ujah*
 - 2.2. *Wakalah bil Ujah dan Qardh*
 - 2.3. *Wakalah bil Ujah dan Mudaharabah*
 - 2.4. *Musyarakah*
 - 2.5. *Al Bai' dan Wakalah*
3. Persyaratan
 - 3.1. Bank memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai pembiayaan transaksi ekspor.
 - 3.2. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 3.3. Kesepakatan atas penerbitan L/C dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis atau menggunakan formulir atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
 - 3.4. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
 - 3.5. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian yang memadai.
 - 3.6. Nasabah memenuhi ketentuan otoritas terkait yang berlaku di bidang ekspor.
4. Karakteristik
 - 4.1. Bank dapat memperoleh imbalan/*fee/ujrah*/margin/bagi hasil yang disepakati di awal.
 - 4.2. Bank dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau jaminan lainnya dengan persentase tertentu.
 - 4.3. Bank dapat menggunakan alternatif akad sebagai berikut:
 - a. Akad *wakalah bil ujah*, dengan ketentuan:
 - 1) Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
 - 2) Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*) dan selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi *ujrah*.

- 3) Besar *ujrah* disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam persentase.
- b. Akad *wakalah bil ujarah* dan *qardh*, dengan ketentuan:
- 1) Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
 - 2) Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*).
 - 3) Bank memberikan dana talangan (*qardh*) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor.
 - 4) Besarnya *ujrah* disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.
 - 5) Pembayaran *ujrah* dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad.
 - 6) Antara akad *wakalah bil ujarah* dan akad *qardh*, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*).
- c. Akad *wakalah bil ujarah* dan *mudharabah*, dengan ketentuan:
- 1) Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir.
 - 2) Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
 - 3) Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*).
 - 4) Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*).
 - 5) Pembayaran dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat digunakan untuk pembayaran *ujrah*, pengembalian dana *mudharabah*, pembayaran bagi hasil.
 - 6) Besar *ujrah* disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.
- d. Akad *musyarakah*, dengan ketentuan:
- 1) Bank memberikan kepada eksportir sebagian dana yang dibutuhkan da-

lam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir.

- 2) Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
 - 3) Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*).
 - 4) Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*).
 - 5) Pembayaran dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat digunakan untuk pengembalian dana musyarakah dan/atau pembayaran bagi hasil.
- e. Akad *al-bai'* dan *wakalah*, dengan ketentuan:
- 1) Bank membeli barang dari eksportir.
 - 2) Bank menjual barang kepada importir yang diwakili eksportir.
 - 3) Bank membayar kepada eksportir setelah pengiriman barang kepada importir.
 - 4) Pembayaran oleh bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*).

5. Tujuan/ Manfaat

- a. Bagi Bank Sumber pendapatan dalam bentuk imbalan/*fee/ujrah*/margin/bagi hasil
- b. Bagi Nasabah
 - 5.b.1. Mengirim/menjual barang yang diekspor dengan perlindungan dokumen yang diakui secara internasional.
 - 5.b.2. Memperoleh jasa penyelesaian pembayaran dan/atau penjaminan.
 - 5.b.3. Akseptasi yang mendukung aktivitasnya dalam perdagangan internasional.
 - 5.b.4. Mendapatkan dana talangan atau pembiayaan dalam hal nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk memproduksi barang pesanan.

6. Identifikasi Risiko

- 6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai perjanjian yang disepakati dalam hal ketidakmampuan

eksportir membayar tagihan penyelesaian L/C.

- 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan, atau karena Bank kesulitan memperoleh valuta asing yang diperlukan pada waktu pembayaran.
- 6.3. Bank menghadapi potensi risiko reputasi disebabkan menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank dalam hal ketidakmampuan Bank memenuhi komitmen yang dijanjikan.
- 6.4. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang muncul antara lain akibat adanya kesalahan dan kecurangan di internal Bank, kesalahan proses transaksi dan kegagalan sistem teknologi informasi yang digunakan di Bank, atau kesalahan dalam pemeriksaan dokumen.

7. Ketentuan Terkait

Ketentuan terkait antara lain:

- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
- 7.3. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan SEBI No. 15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan

- Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 beserta ketentuan perubahannya.
- 7.8. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.9. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.10. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
- 7.11. *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits.*
- 7.12. *International Standards Banking Practice.*
8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 8.1. Fatwa DSN No.35/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Ekspor Syariah.
- 8.2. Fatwa DSN No.60/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Piutang dalam Ekspor.
9. Sistem Akuntansi/ Pencatatan 9.1. PSAK terkait sesuai dengan akad yang digunakan.
9.2. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)
10. Berlaku Bagi BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

III.4. PEMBIAYAAN EKSPOR-IMPOR TANPA *LETTER OF CREDIT* (L/C)

1. Definisi Penyediaan fasilitas pembiayaan oleh Bank kepada nasabah untuk ekspor-impor tanpa L/C.
2. Akad Akad Syariah yang sesuai
3. Persyaratan 3.1. Bank memenuhi ketentuan yang mengatur

mengenai pembiayaan transaksi ekspor-impor.

- 3.2. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3.3. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan atas fasilitas pembiayaan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis.
- 3.4. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
- 3.5. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian yang memadai.
- 3.6. Nasabah memenuhi ketentuan otoritas terkait yang berlaku di bidang ekspor-impor.

4. Karakteristik

- 4.1. Bank dapat menggunakan 3 (tiga) macam skema pembiayaan:
 - a. Pembayaran di muka (*advance payment*);
 - b. Pembayaran kemudian (*open account*) misalnya, *invoice financing*, *account receivables/account payable financing*;
 - c. Inkaso (*collection basis*) misalnya, *document against acceptance/document against payment financing*.Dalam hal menggunakan skema *collection basis*, Bank juga wajib mengacu pada ketentuan internasional dan pemerintah.
- 4.2. Bank dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau jaminan lainnya dengan persentase tertentu.

5. Tujuan/Manfaat

- a. Bagi Bank Sumber pendapatan dalam bentuk imbalan/*fee/ujrah*/margin/bagi hasil
- b. Bagi Nasabah
 - 5.b.1. Membantu *cashflow* nasabah dalam transaksi luar negeri.
 - 5.b.2. Akseptasi yang mendukung aktivitasnya dalam perdagangan internasional.

6. Identifikasi Risiko

- 6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai perjanjian yang disepakati dalam hal ketidakmampuan nasabah dalam membayar kewajiban pembayaran pembiayaan ekspor/impor.
- 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan perubahan harga pasar, antara

lain berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan, karena Bank kesulitan memperoleh valuta asing yang diperlukan pada waktu pembayaran.

- 6.3. Bank menghadapi potensi risiko reputasi disebabkan menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank karena ketidakmampuan Bank memenuhi komitmen yang dijanjikan.
- 6.4. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang disebabkan adanya kesalahan dan kecurangan di internal Bank, kesalahan proses transaksi dan kegagalan sistem teknologi informasi yang digunakan di Bank, dan kesalahan dalam pemeriksaan dokumen.

7. Ketentuan Terkait Ketentuan terkait antara lain:

- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
- 7.3. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan SEBI No. 15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa

- Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.8. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.9. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.10. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 8.1. Fatwa DSN terkait sesuai dengan akad yang digunakan.
9. Sistem 9.1. PSAK terkait sesuai dengan akad yang
Akuntansi/ digunakan.
Pencatatan 9.2. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah In-
 donesia (PAPSI).
10. Berlaku Bagi BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

IV. TREASURY

IV.1. JUAL BELI UANG KERTAS ASING (*BANKNOTES*)

1. Definisi Kegiatan penjualan atau pembelian *banknotes* atau Uang Kertas Asing (UKA).
2. Akad *Sharf*
3. Persyaratan 3.1. Tidak dilakukan untuk tujuan spekulasi.
 3.2. Terdapat kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
 3.3. Nilai tukar (*kurs*) yang berlaku adalah saat transaksi dilakukan.
 3.4. Transaksi pertukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (valuta asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk transaksi *spot*.
 3.5. Dalam hal transaksi pertukaran uang dilakukan terhadap mata uang berlainan

jenis dalam kegiatan *money changer*, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

- 3.6. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
 - 3.7. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
4. Karakteristik
- 4.1. Bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima penukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari/kepada nasabah.
 - 4.2. Jual beli *bank notes* dapat dilakukan dengan tunai atau melalui pendebitan rekening.
5. Tujuan/
Manfaat
- a. Bagi Bank
 - 5.a.1. Menyediakan mata uang (valuta asing) yang dibutuhkan nasabah.
 - 5.a.2. Mendapatkan keuntungan dari selisih *kurs* dalam hal penukaran mata uang yang berbeda.
 - b. Bagi Nasabah
Memperoleh mata uang (valuta asing) yang dibutuhkan.
6. Identifikasi
Risiko
- 6.1. Bank menghadapi potensi risiko operasional, yaitu risiko yang muncul antara lain akibat adanya kesalahan dan kecurangan di internal Bank, kesalahan proses transaksi dan kegagalan sistem teknologi informasi yang digunakan di Bank, kesalahan dalam menentukan kurs
 - 6.2. Bank menghadapi potensi risiko hukum yang disebabkan tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis terkait dengan tindak pidana pencucian uang menggunakan fasilitas penukaran valuta asing.
 - 6.3. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan, karena fluktuasi nilai valuta asing yang diperjualbelikan.
7. Ketentuan
Terkait
- Ketentuan terkait antara lain:
- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang

Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.

- 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
- 7.3. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
- 7.4. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan SEBI No. 15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 beserta ketentuan perubahannya.
- 7.8. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.9. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.10. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.

8. Fatwa Syariah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

- 8.1. Fatwa DSN No.28/DSN-MUI/III/2002

tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).

- | | |
|------------------------------------|---|
| 9. Sistem Akuntansi/
Pencatatan | Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) |
| 10. Berlaku Bagi | BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4. |

IV.2. TRANSAKSI VALUTA ASING - SPOT

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Definisi | Perjanjian jual/beli valuta asing secara tunai dengan penyerahan atau penyelesaian transaksi tidak lebih dari 2 (dua) hari kerja. |
| 2. Akad | <i>Sharf</i> |
| 3. Persyaratan | <ul style="list-style-type: none">3.1. Transaksi valuta asing – <i>spot</i> tidak dilakukan untuk tujuan spekulatif.3.2. Transaksi valuta asing – <i>spot</i> karena terdapat kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).3.3. Nilai tukar (<i>kurs</i>) yang berlaku adalah saat transaksi dilakukan.3.4. Transaksi pertukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (valuta asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk transaksi <i>spot</i>.3.5. Dalam hal transaksi pertukaran uang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam kegiatan <i>money changer</i>, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (<i>kurs</i>) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.3.6. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.3.7. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai. |
| 4. Karakteristik | <ul style="list-style-type: none">4.1. Bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima penukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari/kepada nasabah.4.2. Jual beli <i>banknotes</i> dapat dilakukan dengan tunai atau melalui pendebetn rekening. |
| 5. Tujuan/ Manfaat | |
| a. Bagi Bank | Mendapatkan keuntungan dari selisih kurs dalam hal penukaran mata uang yang berbeda. |
| b. Bagi Nasabah | Memperoleh mata uang yang diperlukan untuk |

bertransaksi.

6. Identifikasi
Risiko

- 6.1. Bank menghadapi potensi risiko operasional adalah risiko yang muncul antara lain akibat adanya kesalahan dan kecurangan di internal Bank, kesalahan proses transaksi dan kegagalan sistem teknologi informasi yang digunakan di Bank, dalam hal ini apabila terjadi kesalahan dalam menentukan kurs
- 6.2. Bank menghadapi potensi risiko hukum disebabkan tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis terkait dengan tindak pidana pencucian uang menggunakan fasilitas penukaran valuta asing.
- 6.3. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan perubahan harga pasar, antara lain berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan, karena adanya fluktuasi nilai valuta asing yang diperjualbelikan.

7. Ketentuan
Terkait

Ketentuan terkait antara lain:

- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
- 7.3. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
- 7.4. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan SEBI No. 15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan

- perubahannya.
- 7.6. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.7. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.8. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.9. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.10. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 8.1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).
9. Sistem Akuntansi/ Pencatatan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)
10. Berlaku Bagi BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

IV.3. TRANSAKSI LINDUNG NILAI SYARIAH SEDERHANA ATAS NILAI TUKAR

1. Definisi Transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar dengan skema *forward agreement* yang diikuti dengan transaksi *spot* pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.
2. Akad *Aqd al tahawwuth al basith*
3. Persyaratan
 - 3.1 Transaksi lindung nilai syariah sederhana atas nilai tukar tidak ditujukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif (untung-untungan).

- 3.2 Transaksi lindung nilai syariah sederhana atas nilai tukar hanya dapat dilakukan karena adanya kebutuhan nyata pada masa yang akan datang terhadap mata uang asing yang tidak dapat dihindarkan (*li al-hajah*) akibat dari suatu transaksi yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan obyek transaksi yang halal.
- 3.3 Hak pelaksanaan *muwa'adah* dalam mekanisme lindung nilai tidak boleh diperjualbelikan.
- 3.4 Transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar hanya dapat dilakukan untuk mengurangi risiko atas:
 - a. paparan (*exposure*) risiko yang dihadapi Bank karena posisi aset dan liabilitas dalam mata uang asing yang tidak seimbang;
 - b. kewajiban atau tagihan dalam mata uang asing yang timbul dari kegiatan yang sesuai Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa:
 - 1) perdagangan barang dan jasa di dalam dan luar negeri; dan
 - 2) investasi berupa *direct investment*, pinjaman, modal dan investasi lainnya di dalam dan luar negeri.
- 3.5 Nilai tukar atau perhitungan nilai tukar harus disepakati pada saat saling berjanji (*muwa'adah*).
- 3.6 Penyelesaian transaksi lindung nilai, berupa serah terima mata uang pada saat jatuh tempo dilakukan secara penuh (*full commitment*). Penyelesaian transaksi dengan cara *muqashshah* (*netting*) hanya diperbolehkan dalam hal terjadi perpanjangan transaksi (*roll-over*), percepatan transaksi (*roll-back*), atau pembatalan transaksi yang disebabkan oleh perubahan obyek lindung nilai.
- 3.7 Mekanisme yang dilakukan:
 - a. para pihak saling berjanji (*muwa'adah*), baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melakukan satu kali transaksi *spot* atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan

atas:

- 1) mata uang yang diperjualbelikan;
- 2) jumlah nominal;
- 3) nilai tukar atau perhitungan nilai tukar; dan
- 4) waktu pelaksanaan;

b. pada waktu pelaksanaan, para pihak melakukan transaksi *spot (ijab-qabul)* dengan harga yang telah disepakati yang diikuti dengan serah terima mata uang yang dipertukarkan.

3.8 Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.

3.9 Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

4. Karakteristik

Pelaku transaksi lindung nilai syariah sederhana atas nilai tukar dapat dilakukan oleh:

- a. Lembaga Keuangan Syariah (LKS);
- b. Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) namun hanya sebagai penerima lindung nilai dari LKS, dimana LKS sebagai inisiator untuk tujuan *squaring*;
- c. Bank Indonesia;
- d. Lembaga bisnis yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. Pihak lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Tujuan/ Manfaat

a. Bagi Bank

- 5.a.1. Melakukan lindung nilai atas nilai tukar
- 5.a.2. Melengkapi layanan kepada nasabah
- 5.a.3. Memenuhi kebutuhan lainnya yang sesuai syariah dalam rangka menyeimbangkan asset dan liabilitas.

b. Bagi Nasabah

- 5.b.1 Memperoleh mata uang yang diperlukan untuk bertransaksi
- 5.b.2 Melakukan lindung nilai atas nilai tukar.

6. Identifikasi Risiko

- 6.1 Bank menghadapi potensi risiko kredit yang disebabkan kegagalan nasabah/*counterparty* dalam memenuhi kewajibannya.
- 6.2 Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan karena adanya fluktuasi nilai tukar valuta asing.

- 6.3 Bank menghadapi potensi risiko operasional adalah risiko yang muncul antara lain akibat adanya kesalahan dan kecurangan di internal bank, kesalahan proses transaksi dan kegagalan sistem teknologi informasi yang digunakan di bank, dalam hal ini apabila terjadi kesalahan dalam menentukan *kurs*.
- 6.4 Bank menghadapi potensi risiko hukum disebabkan tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis terkait dengan tindak pidana pencucian uang menggunakan fasilitas penukaran valuta asing.

7. Ketentuan
Terkait

Ketentuan terkait antara lain:

- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
- 7.3. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
- 7.4. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan SEBI No. 15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK

dilakukan pada nasabah yang merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas.

- 3.4. Divestasi atas penyertaan modal sementara dilakukan apabila penyertaan modal sementara telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau perusahaan nasabah tempat penyertaan modal sementara telah memperoleh laba kumulatif.
- 3.5. Bank menghentikan akad pembiayaan yang akan direstrukturisasi dengan memperhitungkan nilai wajar objek yang dibiayai, Bank kemudian membuat akad *musyarakah* dengan nasabah untuk penyertaan modal sementara sesuai kesepakatan dengan nasabah atas usaha yang dilakukan.
- 3.6. Penyertaan modal sementara paling tinggi sebesar sisa kewajiban nasabah.
- 3.7. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
- 3.8. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

4. Karakteristik

Pembiayaan yang dikonversi menjadi penyertaan modal sementara dapat berupa pembiayaan dalam mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing).

5. Tujuan/ Manfaat

a. Bagi Bank

Sebagai salah satu alternatif penyelesaian pembiayaan bermasalah.

b. Bagi Nasabah

Untuk mengatasi kesulitan penyelesaian kewajiban yang timbul dari pembiayaan bermasalah.

6. Identifikasi Risiko

6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.

6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila penyertaan modal sementara diberikan dalam valuta asing.

6.3. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal,

kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

- 6.4. Bank menghadapi potensi risiko likuiditas yang disebabkan ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, karena tidak terbayarnya pembiayaan oleh nasabah yang dapat mengakibatkan munculnya potensi likuidasi bagi Bank.
- 6.5. Bank menghadapi potensi risiko investasi yang disebabkan Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.
- 6.6. Bank menghadapi potensi risiko imbal hasil yang disebabkan perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari pembiayaan.

7. Ketentuan Terkait

Ketentuan terkait antara lain:

- 7.1. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
- 7.2. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
- 7.3. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
- 7.4. PBI No.15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 beserta ketentuan

perubahannya.

- | | |
|------------------------------------|--|
| 8. Fatwa Syariah | Fatwa Dewan Syari'ah Nasional |
| | 8.1. Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. |
| | 8.2. Fatwa DSN No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah. |
| 9. Sistem Akuntansi/
Pencatatan | 9.1. PSAK terkait dengan akad yang digunakan.
9.2. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). |
| 10. Berlaku Bagi | BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4. |

VI. KEAGENAN DAN KERJASAMA

VI.1. AGEN PENJUAL SURAT BERHARGA SYARIAH YANG DITERBITKAN PEMERINTAH

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Definisi | Bank bertindak sebagai agen penjualan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah kepada nasabahnya, antara lain penjualan Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) Syariah. |
| 2. Akad | Akad syariah yang sesuai. |
| 3. Persyaratan | 3.1. Bank memenuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang terkait.
3.2. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
3.3. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian yang memadai. |
| 4. Karakteristik | - |
| 5. Tujuan/ Manfaat | |
| a. Bagi Bank | Mendapatkan <i>fee based income (ujrah)</i> dari penjualan surat berharga syariah yang diterbitkan pemerintah. |
| b. Bagi Nasabah | Dapat membeli surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah sesuai kebutuhan. |
| 6. Identifikasi Risiko | 6.1. Bank menghadapi potensi risiko operasional adalah risiko yang muncul dalam penjualan surat berharga syariah yang diterbitkan pemerintah antara lain akibat adanya kesalahan dan kecurangan di internal bank, |

kesalahan proses transaksi dan kegagalan sistem teknologi informasi yang digunakan di bank.

- 6.2. Bank menghadapi potensi risiko hukum disebabkan tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis terkait dengan legalitas dan izin sebagai penjual surat berharga syariah yang diterbitkan pemerintah.

7. Ketentuan Terkait

Ketentuan terkait antara lain:

- 7.1 PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.2 PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
- 7.3 PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
- 7.4 PMK No.218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan PMK No.187/PMK.08/2011 beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5 PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan SEBI No. 15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6 PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7 POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.8 SEBI No. 17/32/DPSP perihal Tata Cara Lelang Surat Berharga Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Berharga

- Negara.
- 7.9 SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyalpaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.10 SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.11 SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 8.1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- 8.2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
9. Sistem Akuntansi/ Pencatatan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).
10. Berlaku Bagi BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4

VI.2. PAYMENT POINT

1. Definisi Aktivitas kerjasama Bank dengan pihak ketiga dalam rangka penerimaan tagihan melalui setoran tunai maupun non tunai, antara lain untuk penerimaan pembayaran tagihan listrik, air, telepon, telepon seluler, dan tagihan jasa *internet*.
2. Akad *Wakalah bil ujah*
3. Persyaratan
- 3.1 Bank dan pihak ketiga menuangkan kesepakatan atas kerjasama penerimaan tagihan melalui setoran tunai maupun non tunai dalam bentuk perjanjian tertulis atau menggunakan formulir atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- 3.2 Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
- 3.3 Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian yang memadai.

4. Karakteristik Bank dapat mengenakan biaya layanan *payment point*.
5. Tujuan/ Manfaat
- a. Bagi Bank Menjadi sumber pendapatan yang berasal dari *fee (ujrah)*.
 - b. Bagi Nasabah Mempercepat proses pembayaran tagihan.
6. Identifikasi Risiko Bank menghadapi potensi risiko operasional yang disebabkan adanya kesalahan dan kecurangan di internal Bank, kesalahan proses transaksi dan kegagalan sistem teknologi informasi yang digunakan di Bank, dan kesalahan dalam pemeriksaan dokumen.
7. Ketentuan Terkait
- Ketentuan terkait antara lain:
- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.3. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.4. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan SEBI No. 15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.6. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.7. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka

- Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.8. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.9. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
8.1 Fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
9. Sistem Akuntansi/
Pencatatan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).
10. Berlaku Bagi BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4

VII. SISTEM PEMBAYARAN DAN *ELECTRONIC BANKING*

VII.1. PENYELENGGARA TRANSFER DANA

1. Definisi Bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana berupa rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.
2. Akad *Wakalah bil Ujrah*
3. Persyaratan 3.1. Bank memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai transfer dana.
3.2. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
3.3. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
3.4. Bank memiliki sistem penyelenggaraan transfer dana yang memadai, terkait dengan keamanan sistem, permodalan, integritas pengurus, pengelolaan risiko, dan/atau kesiapan sarana serta prasarana.

4. Karakteristik
- 4.1. Transfer dana dapat dilakukan melalui:
- a. Sistem *BI-Real Time Gross Settlement* (RTGS).
 - b. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).
 - c. penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang menyediakan jasa transfer dana.
- 4.2. Bank dapat mengenakan biaya transfer dana dengan memperhatikan aspek kewajaran.
5. Tujuan/ Manfaat
- a. Bagi Bank Mendapatkan *fee based income (ujrah)* sebagai penyelenggara transfer dana.
 - b. Bagi Nasabah Memberikan kemudahan dalam transaksi pengiriman uang dengan aman dan cepat.
6. Identifikasi Risiko
- Bank menghadapi potensi risiko operasional yang muncul dalam penyelenggaraan transfer dana antara lain akibat adanya kesalahan dan kecurangan di internal Bank, kesalahan proses transaksi dan kegagalan sistem teknologi informasi yang digunakan di Bank, kesalahan dalam penyelenggaraan transfer dana seperti kesalahan input penerima dana dan kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah.
7. Ketentuan Terkait
- Ketentuan terkait antara lain:
- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.3. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.4. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi

- Bank Umum dan SEBI No. 15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. PBI No.14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana beserta ketentuan pelaksanaan dan perubahannya.
- 7.7. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.8. PBI No. 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggara Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia beserta ketentuan pelaksanaan dan perubahannya.
- 7.9. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.10. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.11. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
8.1. Fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
9. Sistem Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indone-
 Akuntansi/ sia (PAPSI).
 Pencatatan
10. Berlaku Bagi BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

VIII. KEGIATAN LAINNYA

VIII.1. SAFE DEPOSIT BOX (SDB)

1. Definisi Jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga dalam ruang khasanah Bank.
2. Akad Ijarah

3. Persyaratan
 - 3.1. Barang-barang yang disimpan dalam SDB adalah barang yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara.
 - 3.2. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan penggunaan SDB dalam bentuk perjanjian tertulis atau menggunakan formulir atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
 - 3.3. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
 - 3.4. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadmi- nistrasian yang memadai.
 - 3.5. Bank memiliki ruang khasanah sesuai standar keamanan.

4. Karakteristik
 - 4.1. Bank dapat mengenakan biaya sewa atas penggunaan SDB sesuai kesepakatan.
 - 4.2. Bank dapat menambahkan perlindungan asuransi kerugian.
 - 4.3. Bank dapat menetapkan jangka waktu penyimpanan tertentu.

5. Tujuan/ Manfaat
 - a. Bagi Bank
 - 5.a.1. Menjadi sumber pendapatan yang berasal dari *fee (ujrah)*.
 - 5.a.2. Memperluas keragaman produk dan jasa Bank.
 - b. Bagi Nasabah Sebagai tempat penyimpanan yang aman.

6. Identifikasi Risiko

Bank menghadapi potensi risiko operasional yang muncul antara lain akibat adanya kesalahan dan kecurangan di internal Bank, kesalahan proses transaksi dan kegagalan sistem teknologi informasi yang digunakan di Bank atau adanya *fraud* oleh karyawan Bank.

7. Ketentuan Terkait

Ketentuan terkait antara lain:

 - 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan

- perubahannya.
- 7.3. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.4. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan SEBI No. 15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.6. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.7. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.8. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.9. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 8.1. Fatwa DSN No. 24/DSN-MUI/III/2002 tentang *Safe Deposit Box*.
9. Sistem Akuntansi/
Pencatatan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).
10. Berlaku Bagi BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4

VIII.2. TRAVELLER'S CHEQUE (TC)

1. Definisi Penerbitan cek perjalanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran.
2. Akad *Wakalah/Wadi'ah*
3. Persyaratan 3.1. Bank memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai cek dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

- 3.2. Nasabah melengkapi formulir pembelian atau penjualan TC.
 - 3.3. Nasabah melakukan penandatanganan TC di depan *teller*.
 - 3.4. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
 - 3.5. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian yang memadai.
4. Karakteristik
- 4.1. Bank dapat mengganti TC yang hilang sesuai kebijakan Bank apabila pemegang TC melaporkan kehilangan TC dan meminta penggantian kepada Bank.
 - 4.2. Bank dapat menerbitkan TC dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing (khusus untuk pembukaan dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing).
5. Tujuan/ Manfaat
- a. Bagi Bank
 - 5.a.1. Menjadi sumber pendapatan yang berasal dari *fee (ujrah)*.
 - 5.a.2. Memperluas keragaman produk dan jasa bank.
 - b. Bagi Nasabah Memberikan kemudahan dalam perjalanan di dalam maupun di luar negeri.
6. Identifikasi Risiko
- Bank menghadapi potensi risiko operasional yang muncul antara lain akibat adanya kesalahan dan kecurangan di internal bank, kesalahan proses transaksi dan kegagalan sistem teknologi informasi yang digunakan di bank, kesalahan dalam pengadministrasian cek perjalanan.
7. Ketentuan Terkait
- Ketentuan terkait antara lain:
- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.

3. Persyaratan
 - 3.1. Bank memiliki perjanjian kerjasama atau *standing instruction* pelaksanaan *payroll* dengan institusi/pihak pembayar gaji.
 - 3.2. Bank memiliki teknologi informasi yang memadai dan mendukung layanan *payroll*.
 - 3.3. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
 - 3.4. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian yang memadai.

4. Karakteristik
 - 4.1. Layanan *payroll* dilakukan secara kolektif dengan menggunakan teknologi informasi yang aman dan handal yang dimiliki oleh Bank.
 - 4.2. Layanan *payroll* dapat dilakukan dengan cara mendebet rekening institusi/pihak pembayar gaji dan mengkredit rekening pegawai yang bersangkutan sesuai dengan daftar gaji yang diberikan
 - 4.3. Layanan *payroll* dapat dilakukan lebih dari satu kali sesuai kesepakatan Bank dengan institusi/pihak pembayar gaji.

5. Tujuan/ Manfaat
 - a. Bagi Bank
 - 5.a.1. Menjadi sumber pendapatan yang berasal dari *fee (ujrah)*.
 - 5.a.2. Memperluas keragaman produk dan aktivitas bank.
 - b. Bagi Nasabah
 - 5.b.1. Membantu perusahaan dalam mengelola pembayaran gaji karyawan dengan sangat mudah dan aman.
 - 5.b.2. Perusahaan tidak lagi membayar gaji secara tunai.
 - 5.b.3. Pegawai/karyawan dapat menerima gaji tepat waktu.
 - 5.b.4. Memudahkan dalam proses monitoring dan pengelolaan pembayaran/*disbursement*.

6. Identifikasi Risiko

Bank menghadapi potensi risiko operasional yang muncul antara lain akibat adanya kesalahan dan kecurangan di internal Bank, kesalahan proses transaksi dan kegagalan sistem teknologi informasi yang digunakan di Bank, kesalahan dalam pengadministrasian *payroll* dan input nomor rekening gaji.

7. Ketentuan

Ketentuan terkait antara lain:

- Terkait
- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.3. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.4. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan SEBI No. 15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.6. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.7. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.8. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.9. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 8.1. Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.
9. Sistem Akuntansi/ Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

Pencatatan

10. Berlaku Bagi BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4

VIII.4. VIRTUAL ACCOUNT (VA)

1. Definisi Layanan yang diberikan Bank kepada nasabah berupa fasilitas identifikasi penerimaan pembayaran tagihan yang dimiliki nasabah kepada pihak lawan (*counterparty*) nasabah.
2. Akad Ijarah
3. Persyaratan
 - 3.1. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan penggunaan layanan *virtual account* dalam bentuk perjanjian tertulis atau menggunakan formulir atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
 - 3.2. Bank memiliki teknologi informasi yang memadai dan mendukung layanan *virtual account*.
 - 3.3. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
 - 3.4. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian yang memadai.
4. Karakteristik
 - 4.1. Tipe pembayaran layanan *virtual account* dapat berupa:
 - a. Pembayaran dengan tagihan tetap, tidak bisa lebih/kurang dari jumlah tagihan (*full payment*);
 - b. Pembayaran dengan tagihan tetap, tetapi pembayaran dapat dilakukan bertahap (seperti cicilan) (*partial payment*); dan/atau
 - c. Pembayaran tanpa memunculkan tagihan, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan mengisi jumlah nominal berapapun (*open payment*).
 - 4.2. Bank dapat mensyaratkan pembukaan rekening giro sebagai *pooling account*.
 - 4.3. Bank dapat mengenakan biaya layanan.
 - 4.4. Pembayaran dapat dilakukan melalui *channel* pembayaran Bank yang tersedia.
5. Tujuan/ Manfaat

- a. Bagi Bank
 - 5.a.1. Menjadi sumber pendapatan yang berasal dari *fee (ujrah)*.
 - 5.a.2. Memperluas keragaman produk dan jasa bank.
 - b. Bagi Nasabah
 - 5.b.1. Memudahkan rekonsiliasi pembayaran
 - 5.b.2. Memudahkan rekanan nasabah dalam membayar tagihan
6. Identifikasi Risiko
- 6.1. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang disebabkan kesalahan dari sisi komunikasi dan proses aplikasi, sistem keamanan *database*, sistem dan prosedur.
 - 6.2. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang disebabkan adanya kesalahan dan kecurangan di internal bank, kesalahan proses transaksi dan kegagalan sistem teknologi informasi yang digunakan di Bank, dan kesalahan dalam pemeriksaan dokumen.
 - 6.3. Bank menghadapi potensi risiko hukum yang disebabkan tuntutan nasabah karena adanya perbedaan catatan antara nasabah dengan Bank atau adanya transaksi yang dilakukan namun tidak terjadi *settlement*.
 - 6.4. Bank menghadapi potensi risiko reputasi yang disebabkan pengaduan dan keluhan nasabah dengan adanya *virtual account*.
 - 6.5. Bank menghadapi potensi risiko strategik yang disebabkan *virtual account* tidak didukung infrastruktur yang memadai antara lain berupa operasional teknologi informasi, kebijakan dan prosedur operasi.
7. Ketentuan Terkait
- Ketentuan terkait antara lain:
- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.2. PBI No.9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan ketentuan pelaksanaan dan perubahannya.
 - 7.3. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah

3. Persyaratan
 - 3.1. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan atas penggunaan layanan *cash pick up and delivery* dalam bentuk perjanjian tertulis atau menggunakan formulir atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
 - 3.2. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
 - 3.3. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian yang memadai.

4. Karakteristik
 - 4.1. *Cash pick up and delivery* dapat berupa *said to contain, global count*, dan/atau *count on site*.
 - 4.2. Bank dapat menambahkan fasilitas asuransi kerugian.

5. Tujuan/ Manfaat
 - a. Bagi Bank
 - 5.a.1. Menjadi sumber pendapatan yang berasal dari *fee (ujrah)*.
 - 5.a.2. Memperluas keragaman produk dan jasa bank.
 - b. Bagi Nasabah Membantu pengelolaan uang tunai nasabah dengan proses yang mudah, nyaman, cepat dan aman.

6. Identifikasi Risiko

Bank menghadapi potensi risiko operasional yang muncul antara lain akibat adanya kesalahan dan kecurangan di internal Bank, kesalahan proses transaksi dan kegagalan sistem teknologi informasi yang digunakan di Bank atau adanya *fraud* oleh karyawan Bank.

7. Ketentuan Terkait

Ketentuan terkait antara lain:

 - 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.

VIII.6.AGEN PENAMPUNGAN (*ESCROW AGENT*)

1. Definisi
Layanan jasa yang diberikan oleh Bank yang bertindak sebagai agen penampungan (*escrow agent*) untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian agen penampungan (*escrow agent*).
2. Akad
 - 2.1. *Wakalah*
 - 2.2. *Wakalah Bil Ujah*
 - 2.3. *Ijarah*
3. Persyaratan
 - 3.1. Rekening *escrow* hanya dapat digunakan untuk kegiatan transfer dan pemindahbukuan (tidak dapat digunakan untuk penarikan tunai).
 - 3.2. Kesepakatan atas penggunaan layanan agen penampungan (*escrow agent*) dalam bentuk perjanjian tertulis atau menggunakan formulir atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
 - 3.3. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
 - 3.4. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian yang memadai.
4. Karakteristik
 - 4.1. Bank dapat memberikan layanan dalam mata uang rupiah dan valuta asing (khusus untuk pembukaan dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing).
 - 4.2. Bank dapat mengenakan biaya layanan.
5. Tujuan/ Manfaat
 - a. Bagi Bank
 - 5.a.1. Menjadi sumber pendapatan yang berasal dari *fee (ujrah)*.
 - 5.a.2. Memperluas keragaman produk dan jasa Bank.
 - b. Bagi Nasabah
 - 5.b.1. Membantu nasabah dalam mengelola dana.
 - 5.b.2. Memastikan agar pembayaran dilaksanakan tepat waktu.
6. Identifikasi Risiko
Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem dalam mengelola dana pada rekening *escrow*.

7. Ketentuan
Terkait
- Ketentuan terkait antara lain:
- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.3. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.4. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan SEBI No.15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.6. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.7. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.8. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.9. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 8.1. Fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.

- | | |
|------------------------------------|--|
| 9. Sistem Akuntansi/
Pencatatan | Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). |
| 10. Berlaku Bagi | BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4 |

VIII.7. BANK GARANSI

- | | |
|------------------|---|
| 1. Definisi | Kesanggupan tertulis yang diberikan oleh Bank kepada pihak penerima jaminan bahwa Bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya. |
| 2. Akad | <i>Kafalah Bil Ujrah</i> |
| 3. Persyaratan | <ul style="list-style-type: none">3.1. Bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga.3.2. Objek penjaminan:<ul style="list-style-type: none">a. merupakan kewajiban nasabah yang meminta jaminan;b. nilai, jumlah, dan spesifikasinya jelas termasuk jangka waktu penjaminan; danc. tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.3.3. Bank melakukan analisis atas permohonan penerbitan bank garansi dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (<i>character</i>) dan/atau aspek keuangan.3.4. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.3.5. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian yang memadai. |
| 4. Karakteristik | <ul style="list-style-type: none">4.1. Bank dapat menerbitkan bank garansi dalam mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk penerbitan dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing).4.2. Bank dapat mengenakan <i>fee (ujrah)</i> yang disepakati di awal dan dinyatakan dalam jumlah nominal tertentu.4.3. Bank dapat meminta jaminan berupa <i>cash collateral</i> atau bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan. |

- 4.4. Dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga, Bank melakukan pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga dapat dengan memberikan dana talangan atau dengan mengeksekusi jaminan.
5. Tujuan/ Manfaat
- a. Bagi Bank
- 5.a.1. Menjadi sumber pendapatan yang berasal dari *fee (ujrah)*.
- 5.a.2. Memperluas keragaman aktivitas Bank dalam memberikan layanan atau jasa.
- b. Bagi Nasabah
- 5.b.1. Mengurangi risiko cedera janji bagi penerima Bank Garansi.
- 5.b.2. Memperlancar transaksi bisnis baik di dalam maupun di luar negeri.
6. Identifikasi Risiko
- 6.1. Bank menghadapi potensi risiko reputasi disebabkan menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank dalam hal Bank tidak dapat memenuhi komitmen yang dijanjikan.
- 6.2. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default* dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya yang timbul karena Bank memberikan dana talangan.
- 6.3. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang muncul antara lain akibat adanya kesalahan dan kecurangan di internal Bank, kesalahan proses transaksi dan kegagalan sistem teknologi informasi yang digunakan di Bank karena kesalahan atau ketidakakuratan dalam dokumen perjanjian.
7. Ketentuan Terkait
- Ketentuan terkait antara lain:
- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah

dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.

- 7.3. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta ketentuan perubahannya.
- 7.4. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan SEBI No. 15/21/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 beserta ketentuan perubahannya.
- 7.8. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.9. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.10. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.

8. Fatwa Syariah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

- 8.1. Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.
- 8.2. Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.

9. Sistem Akuntansi/Pencatatan

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

10. Berlaku Bagi BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Desember 2015
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji